

**HAK REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

TESIS



OLEH:

NAMA MHS. : MANGGALA GITA ARIEF SULISTIYATNA, S.T.
NO. POKOK MHS. : 15912086
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**HAK REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

NAMA MHS : MANGGALA GITA ARIEF SULISTIYATNA
NO POKOK MHS : 15912086
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing:

Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Yogyakarta, 03 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D



**HAK REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


Oleh:

NAMA MHS : MANGGALA GITA ARIEF SULISTIYATNA
NO POKOK MHS : 15912086
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan
LULUS**

Pada Hari Kamis 03 Desember 2020

Pembimbing:


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
Penguji I

Yogyakarta, 7 Desember 2020


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
Penguji II


Yogyakarta, 7 Desember 2020


Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 7 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Manggala Gita Arief Sulistiyatna**

No. Mahasiswa : **15912086**

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa **Tesis** dengan Judul:

**HAK REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Karya Tulis ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Penguji Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 03 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



MANGGALA GITA ARIEF SULISTIYATNA
NIM. 15912086

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya nyata sederhana berupa Tesis ini yang begitu banyak perjuangan dan pengorbanan ini, tidak akan pernah terwujud tanpa seizin Tuhan Yang Maha Kuasa

Allah SWT

Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Engkau lah pelindung, penuntun jalanku, dan engkau lah yang dapat mewujudkan cita-cita dan mimpi-mimpiku Ya Allah.

Semoga karya nyata sederhana ini menjadi suatu bentuk ibadah yang bermanfaat, Insya Allah, Aamiin

Kedua orang tuaku dan adikku

Yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, dan doa tiada henti untukku.

Segalanya tak cukup dengan kata-kata, tak terjangkau oleh makna

Keluarga besarku Keluarga Boedi Wijono

terima kasih atas dukungan dan doanya

Rekan kerja sekaligus sahabat-sahabatku di Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Lapas Kelas IIA

Yogyakarta, terima kasih atas dukungan dan doanya

Kalian semua ada inspirasiku untuk maju dan meraih segala cita-cita

dan mimpi-mimpiku

"If I (you) want it, I (you) can act on it, and I'll (you'll) get it."

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang khusyu”

(Q.S. Al-Baqarah:45)

“Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya”

(Q.S. Ath Tholaq:3)

“Kesempatan datang pada setiap manusia atas seizin Tuhan Yang Maha Kuasa, maka jangan remehkan sekecil apapun kesempatan yang datang. Karena kesuksesan besar seringkali diawali dengan kesempatan kecil yang mampu kita manfaatkan menjadi peluang besar. Keyakinan, doa, dan, usaha yang besar adalah kuncinya”

(Manggala Gita Arief Sulistiyatna)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang selalu memberikan segala nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam kepada semua hamba-Nya. Atas segala kasih sayang serta limpahan karunia dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“HAK REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**. Tak lupa juga penulis mengucapkan Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala seruan risalah kebenaran dan keadilannya, sehingga penulis dapat mempelajari serta berharap semoga dapat mengamalkan risalah yang telah disampaikan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan, yang diharapkan kedepannya dapat menjadi masukan maupun kritik guna terwujudnya suatu pemikiran yang lebih baik bagi hasil penelitian ini. Tugas Akhir ini dapat disusun hingga selesai tidak lepas dari segala dukungan maupun *Energy* yang telah diberikan oleh semua pihak yang ikut membantu. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Allah SWT**, karena atas segala rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Tesis ini
2. **Nabi Muhammad SAW** sebagai panutan seluruh umatnya

3. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengenyam pendidikan di kampus tercinta ini
4. Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
5. Bapak **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Bapak **Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Tesis yang dengan penuh sabar serta telah berkenan pula meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada saya dan tidak bosan-bosannya memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat
7. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.** selaku penguji I Tesis saya, Thank You Very Much for giving me advice and spirit.
8. Bapak **Dr. Mahrus, S.H., M.H.** selaku penguji II Tesis saya, I would like to say Thank You So Much for all advice and spirit.
9. Kepada **kedua orang tua ku** yang selalu kuhormati serta kucintai, Bapak dan Ibuk, atas kasih dan sayang yang selalu diberikan kepada saya serta tidak pernah henti-hentinya untuk memberikan semangat sampai Tesis ini selesai, dan juga tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh serta bermanfaat dunia maupun akhirat
10. Kepada Adikku, **Yeni Dhiah Maresi**, terima kasih atas doa dan supportnya
11. Keluarga besar **Boedi Wijono**, terima kasih atas doa dan support nya

12. Rekan kerja sekaligus sahabat di lingkungan **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Laps Kelas IIA Yogyakarta**, terima kasih atas doa dan supportnya

13. Sahabatku **Satriawan Sulaksono, S.H., M.H.** terima kasih atas doa dan supportnya, untuk waktu, pemikiran, dan nasihatnya

14. Untuk **semua pihak** yang telah membantu dan mendukung saya, hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir berupa Tesis ini, maka dalam kesempatan ini saya memohon maaf apabila selama ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak

Pada akhirnya Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis ini dapat diselesaikan, ini semua berkat doa dan support orang tua, dosen pembimbing, rekan kerja dan sahabat, serta dengan ketekunan dan kesabaran. Penulis merasa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saya tidak menutup diri, bila ada saran maupun kritikan untuk perbaikan yang lebih baik kedepannya. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) yang berupa Tesis ini dapat berguna bagi penulis sendiri serta orang banyak.

Yogyakarta, 03 Desember 2020
Penulis,

Manggala Gita Arief Sulistiyatna

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
F. Teori atau Doktrin.....	13
G. Metode Penelitian.....	25

BAB II PEMIDANAAN, PEMASYARAKATAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pidana dan pidana penjara.....	30
1. Pidana dan tujuannya.....	30
2. Sejarah pidana penjara.....	38
3. Pidana penjara dan pengaturannya di Indonesia.....	44
B. Pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan.....	49
1. Sejarah pemasyarakatan.....	49
2. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.....	59
C. Hak remisi dan asimilasi bagi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	70
1. Sejarah Hak Asasi Manusia dan perkembangannya dalam pidana.....	70
2. Hak remisi dan asimilasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	80

BAB III PENGATURAN DAN REALITAS SERTA BAGAIMANA SEHARUSNYA PENGATURAN REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. 1. Pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi narapidana...	98
2. Pengaturan asimilasi narapidana.....	113
3. Realitas pengaturan hak remisi dan asimilasi narapidana.....	127
4. Hak remisi dan asimilasi bagi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	147
B. Remisi dan asimilasi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	186
1. Remisi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	186
2. Asimilasi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.....	200

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	206
B. Saran.....	207

DAFTAR PUSTAKA.....	208
----------------------------	------------

Abstract

Remission and Assimilation are prisoners' rights stipulated in the Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. Apart from being a right, Remission and Assimilation play an important role in the effort to motivate prisoners to improve themselves in the prison system. The fate of the prisoner is left to himself, who really improves himself, then he will be given the right to remission so that he gets a cut of the sentence he has served, Ag if they do not show seriousness to improve themselves, then they will not get their rights, which means they will stay longer in a correctional institution. Self-improvement efforts to become a better person are in accordance with the objectives of punishment and correctional systems. Human rights play a role in ensuring respect for human dignity, including prisoners as cruel as criminal acts that have ever been in effect. Prisoners must be given equal opportunity and treatment to obtain the right to remission and assimilation, not only as a reward, but also as a stimulant for them to become good persons and ready to return to society gradually, become good human beings who are accepted back in the midst of a family environment and Public. Remission and assimilation are also in line with the International Covenant on Civil and Political Rights, Body Of Principles For The Protection of Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment, Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners as form of protection of the prisoners' human rights to foster prisoners.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan yang boleh serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.²

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.³

Hukum pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang mengatur secara khusus. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana yakni pidana pokok dan tambahan, dimana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara lazim disebut sebagai narapidana.

¹Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 1.

³Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 39-40.

Sementara itu, menurut **Herbert Lionel Adolphus Hart** seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai Profesor Yurisprudensi di Universitas Oxford dan Kepala Kolese Brasenose, Oxford yang umumnya disebut **H.L.A Hart** mengatakan, hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran Undang-Undang. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan.⁴

Dalam rangka mencapai tujuan hukum pidana tersebut diperlukan sistem yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemsyarakatan terpidana yang memiliki tujuan yaitu:⁵

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut **Prof. Mardjono**, *Integrated Criminal Justice Sistem (ICJS)* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemsyarakatan.

⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 9.

⁵Luhut Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013), hlm 14.

Sementara itu, kajian hukum tentang sub sistem pemasyarakatan masih sangat sedikit di banding kajian sub sistem lainnya. Padahal menurut **Prof. Bardha Nawawi Arief** ada 575 rumusan delik atau sekitar 97,96 % pidana penjara yang diancamkan dalam KUHP baik tunggal atau alternative dengan jenis pidana lain sehingga kajian-kajian tentang pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.

Pemasyarakatan diperkenalkan pertama kali oleh Almarhum **Sahardjo**, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 pada saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia yang merupakan Menteri Kehakiman Negara Indonesia saat itu, dan pemasyarakatan dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Gagasan tersebut kemudian di formulasikan lebih lanjut sebagai suatu tatanan sistem pembinaan terhadap narapidana di Indonesia menggantikan sistem kepenjaraan peninggalan kolonial Belanda pada tanggal 27 April 1964 dalam koferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang sangat terkait dengan pelaksanaan pidana penjara tersebut telah memberikan pengertian tentang **Pemasyarakatan** sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pembinaan dalam tata peradilan pidana. **Sistem pemasyarakatan** adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan tersebut juga telah memberikan hak-hak narapidana yang dicantumkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu hak untuk mendapatkan remisi dan asimilasi sebagai bagian upaya pembinaan narapidana sebelum disatukan kembali (reintegrasi) kepada masyarakat dengan syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.⁶

Pada awalnya remisi atau pengurangan hukuman diberikan oleh pemerintah Kolonial Belanda sebagai anugerah kepada para tawanan perang dalam rangka merayakan ulang tahun Sri Ratu Belanda. Hal tersebut dicantumkan dalam Gouvernemen Besluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 Bijblad Nomor 13515 jo. 9 Juli 1841 Nomor 12 dan 26 Januari 1942

⁶BAB I Pasal I Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Nomor 22 tentang Remissieregeling. Yang kemudian hal tersebut diterapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tanggal 19 April 1950 tentang Ampunan Istimewa yang diberikan setiap Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.⁷

Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki hak-hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi oleh negara. Remisi pada hakekatnya merupakan hak bagi semua narapidana dan berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana penjara dan bukan pidana mati. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Begitu pula dengan asimilasi narapidana sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bagian upaya mendekatkan kembali narapidana dengan

⁷Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm 19.

masyarakat setelah sekian lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan pembinaan secara tertutup atau terpisah dari masyarakat luar sebelum benar-benar dilakukan integrasi yaitu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagaimana tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Asimilasi merupakan gerbang utama dalam tujuan sistem pemasyarakatan dan tentu guna mendapatkan bekal pelatihan kerja pasca asimilasi serta pembinaan kepribadian yang menunjukkan bahwa narapidana siap untuk kembali hidup bersama dengan masyarakat lagi.

Salah satu contoh asimilasi yang sudah dilaksanakan adalah artis Nazriel Irham Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal dengan Ariel Peterpen atau Ariel Noah. Ariel melaksanakan asimilasi sebagai karyawan di sebuah perusahaan jasa arsitektur. Ariel Melaksanakan asimilasi diluar dalam hal ini perusahaan jasa arsitektur pada pagi hari, dan kembali lagi ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung pukul 17.00 WIB atau pada sore hari. Ariel menjalani masa asimilasi setelah menjalani dua pertiga masa tahanannya.⁸ Contoh lain penerapan asimilasi adalah kasus pembunuhan yang dilakukan ketua KPK periode 2007 sampai dengan 2009, Antasari Azhar, yang pada saat itu di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Menurut Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2015, Akbar Hadiprabowo menegaskan, terpidana Antasari Azhar menjalani masa asimilasi atau pengenalan dengan masyarakat dan bekerja di sebuah kantor notaris di kawasan Tangerang. Asimilasi

⁸<https://www.liputan6.com/showbiz/read/377224/ariel-nikmati-masa-asimilasi>, “Ariel Nikmati Masa Asimilasi,” Akses 08 September 2020.

dilaksanakan pukul 09.00 WIB pagi berangkat ke kantor, dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB harus sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.⁹

Namun dalam pelaksanaan asimilasi bukan tidak ditemui kendala, seperti yang terjadi di Lapas Kelas II B Pati, Jawa Tengah. Pada bulan Juli Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati kabur saat menjalani asimilasi. Akibatnya, pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati yang mendampingi dan mengawasi narapidana yang sedang menjalani asimilasi tersebut dijatuhkan sanksi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dianggap melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Narapidana yang sedang menjalani asimilasi.¹⁰

Oleh karena remisi dan asimilasi narapidana merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemasyarakatan dan merupakan hak yang harus dilindungi untuk diberikan kepada narapidana yang tentunya telah memenuhi persyaratan yang ada, maka sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas yaitu:

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;

⁹Aulla Bintang Pratama, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150915150022-12-78893/jalani-asimilasi-antasari-azhar-bekerja-di-kantor-notaris>, “Jalani Asimilasi, Antasari Azhar Bekerja di Kantor Notaris” Akses 08 September 2020.

¹⁰Danny Adriadhi Utama, <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-lapas-ii-pati-kabur-saat-asimilasi-sipir-tm-dijatuhi-sanksi-berat.html>, “Napi Lapas II B Pati Kabur Saat Asimilasi, Sipir TM Dijatuhi Sanksi Berat” Akses 08 September 2020.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹¹

dapat menjadi pedoman bahwa hak-hak narapidana termasuk hak untuk berasimilasi tetap harus dipenuhi.

Namun dalam perkembangannya, pengaturan tentang hak remisi dan asimilasi narapidana ada yang pembedaan terhadap narapidana tindak pidana tertentu yaitu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dimana baik waktu kapan asimilasi mulai dilaksanakan termasuk tata cara dan syarat-syarat lainnya sering kali juga membuat kecemburuan antar narapidana sehingga dirasakan kurang mencerminkan prinsip *equality before the law* atau kesamaan di muka hukum yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹BAB II Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Pasal 10 paragraf 3 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menyatakan bahwa tujuan yang penting dari sistem pemasyarakatan/penjara adalah reformasi dan rehabilitasi sosial dari tahanan. *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Mandela Rules)* yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, yang diadakan di Jenewa, Swiss, pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977, juga mengamini tujuan untuk memfasilitasi rehabilitasi sosial dari pelaku tindak pidana.

Hal serupa juga terdapat dalam *European Prison Rule* yang telah direvisi, yaitu untuk memfasilitasi reintegrasi ke masyarakat bebas terhadap mereka yang telah dirampas kemerdekaannya. Oleh karena itu, reintegrasi sosial dalam tahapan pemasyarakatan berupa proses pembauran narapidana dengan masyarakat setelah mendapatkan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian perlu benar-benar dilindungi pemenuhannya salah satunya mengetahui kendala-kendala atau problematikanya agar memastikan hak tersebut terpenuhi.

Kajian hukum pidana, sistem pemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia yang mana pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, sehingga pemasyarakatan menjadi bagian penting untuk mencapai

tujuan akhirnya dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut. Serta kajian perlindungannya dalam Hak Asasi Manusia yang merupakan hal utama dalam memandang keberhasilan pemasyarakatan sebagai kegiatan pembinaan dan sistem pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, menjadikan penulis untuk tertarik membuat thesis dengan judul “Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang di rumuskan dalam penelitian ini ialah

1. Bagaimana pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana seharusnya hak remisi dan asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi bagi narapidana di Indonesia, serta yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis diorientasikan pada pengembangan perlindungan hak-

hak narapidana khususnya hak remisi dan asimilasi ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Untuk manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini berguna untuk masyarakat pada umumnya, lebih khusus pada mahasiswa agar mampu menjawab problematika hak remisi dan asimilasi narapidana, juga sebagai referensi keilmuan bidang ilmu hukum yang terkait dengan remisi dan asimilasi pemasyarakatan yang berspekif pada Hak Asasi Manusia. Selain itu memberikan gambaran dan juga harapan baru dalam pelaksanaan remisi dan asimilasi di Indonesia, khususnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian tentang narapidana, penelitian yang dilakukan di luar negeri antara lain yaitu **Ebad Rouh, Leila Raisi Dezaki, dan Mahmoud Jalali Karveh**¹² mengungkapkan bahwa pedoman-pedoman internasional tentang Hak Asasi Manusia harus digunakan bagi negara hukum untuk menerapkan konsep pemenjaraan sehingga perlindungan terhadap manajemen, pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan perawatan, hak-hak sipil dan politik kelompok dan individu narapidana yang memiliki dimensi Hak Asasi Manusia dapat diimplementasi dalam Lembaga Pemasyarakatan. **Ibrahim Danjuma**¹³ mengungkapkan bahwa Hak Asasi Manusia bukanlah

¹²Ebad Rouh, Leila Raisi Dezaki & Mahmoud Jalali Karveh, *Protection of Prisoner's Human Rights in Prisons Through the Guidelines of Rule of Law*, Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 1; 2017 ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian Center of Science and Education.

¹³Ibrahim Danjuma, Rohaida Nordin and Mohd Munzil MuHak Asasi Manusiaad, *Rights of Prisoners under International Law: Rights against Forced Labour; Ill Treatments or Punishments; and Right to Work and Receive Wages*. The Law Review 2017.

deklarasi prinsip umum yang mengatur urusan seorang yang bebas saja, tetapi juga termasuk narapidana, dimana salah satu hak narapidana yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia yaitu adalah dapat bekerja yang atas pekerjaannya tersebut ia tetap mendapatkan upah.

Sementara itu, penelitian yang di dalam negeri antara lain **Rusman**¹⁴ secara umum mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak para Narapidana di Rutan Klas II B Kabupaten Barru, Makassar, Sulawesi Selatan belum optimal. sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, karena rendahnya pemahaman petugas dan narapidana mengenai pemahaman tentang hak-hak Narapidana serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. **Dwi Afrimetty Timoera**¹⁵ mengungkapkan asimilasi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere dilakukan di dalam dan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi adalah adanya pihak ketiga yang sulit mempercayai narapidana karena stigma negatif terhadap mereka menjadikan hambatan adanya kerjasama pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak eksternal yang menerima pembauran narapidana. **Yuhendri**¹⁶ mengemukakan bahwa penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam upaya perlindungan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Padang belum optimal, keterbatasan petugas, over kapasitas serta stigma negatif dari masyarakat.

¹⁴Rusman, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Tesis, (Makassar: Universitas Makassar, 2007)

¹⁵Dwi Afrimetty Timoera, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Cinere*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012)

¹⁶Yuhendri, *Pelaksanaan Hak Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas II A Padang*, Tesis, (Padang: Universitas Andalas, 2011)

Hal yang membedakan dengan penelitian yang hendak dilakukan adalah, peneliti akan melihat dan mengetahui pengaturan dan realitas hak narapidana, khususnya hak remisi dan narapidana di Indonesia, serta yang seharusnya sejalan dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

F. Teori atau doktrin

Penulis menggunakan teori hukum yang relevan dengan penulisan ini yaitu:

- 1. Pidana dan pemidanaan**, teori ini akan mengkaji tentang hal yang terkait dengan pidana, jenis pidana serta tujuan dari penjatuhan pidana.
- 2. Pemasarakatan dan sistem pemasarakatan**, hal-hal dasar tentang tata cara atau sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia berupa sistem pemasarakatan yang bersesuaian dengan tujuan pemidanaan.
- 3. Hak Asasi Manusia**, merupakan hak-hak dasar manusia yang terus melekat sekalipun telah menjadi narapidana yang menjalani pidana penjara dalam sistem pemasarakatan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan sangat menjunjung tinggi hukum. Dalam alenia ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁷ Pencapaian tujuan itu tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya, dan lebih khusus lagi perlindungan tersebut juga mencakup hingga perlindungan terhadap narapidana yang hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam teori pertama yang digunakan yaitu tentang **pidana dan pemidanaan**, dimana secara umum tujuan pemidanaan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua teori besar yaitu teori absolut (pembalasan/retribusi) yang lebih menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana,¹⁸ artinya setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, dan teori relatif (tujuan/utilitarian) yang memandang bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan

suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang tidak melakukan kejahatan).

Dalam perkembangan pemidanaan kemudian muncul pemikiran mengenai teori ketiga yaitu teori gabungan yang menganggap bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh

¹⁷Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi 2016 (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm 160-161.

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 10.

melampaui suatu pembalasan yang adil, namun lebih berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.¹⁹ Saat ini hukum pidana Indonesia lebih cenderung menganut teori tujuan pidana yang ketiga yaitu teori gabungan.

Teori kedua adalah **pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan**. Pergeseran sistem pelaksanaan pidana penjara dari sistem pemenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan telah memberikan perubahan besar dalam konsep pidana. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi Warga Binaan Masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.²⁰

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan telah dijelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum pidana. Sayangnya masalah pidana merupakan masalah yang kurang mendapat perhatian dalam perjalanan

¹⁹*Ibid*, hlm 13-19.

²⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

hukumnya, bahkan ada yang menyatakan sebagai anak tiri. Padahal hal tersebut berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan dapat dijatuhkannya pidana, maka masalah pidana dan pembedaan merupakan merupakan masalah yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Bagian yang terpenting suatu kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban suatu bangsa yang bersangkutan. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga negara masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana.²¹

Pemasyarakatan adalah usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana kepada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman. Dari segi ilmu bahasa Indonesia dapat diterangkan bahwa “pemasyarakatan” dari kata dasar masyarakat mempunyai arti menurut *gotro* dan *werdi-nya*. Arti menurut *gatra-nya* adalah sebagai organisme dari kesatuan kelompok manusia yang mempunyai watak integrasi dan asimilasi satu sama lain, sementara itu arti menurut *werdi-nya* adalah situasi sosial dimana terdapat hubungan timbal balik antara manusia yang

²¹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 21.

berinterelasi menurut naluri untuk hidup bersama dan berkeinginan menyesuaikan diri dengan orang lain serta alam sekitarnya.²²

Bentukan kata pemsyarakatan mengandung kata dasar masyarakat yang mendapat awalan dan akhiran “*pe*” serta “*an*”, awalan dan akhiran tersebut mempunyai arti kata menyatakan peristiwa atau perbuatan, dan merupakan jenis kata benda, sehingga tidak berlebihan jika pemsyarakatan mempunyai inti perlakuan untuk mewujudkan sesuatu menjadi seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Meskipun kata pemsyarakatan dapat pula diturunkan dari kata dasar masyarakat yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang memiliki arti kata menyatakan tempat dan jenis kata benda, oleh karena itu pemsyarakatan dapat memiliki arti tempat untuk mewujudkan sesuatu menjadi seperti yang dikehendaki masyarakat.²³

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan merupakan induk dari sistem pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsyarakatan, kemudian pengaturan khusus dalam pembinaan dan pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari warga binaan pemsyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan memberikan penjelasan mengenai sistem pemsyarakatan

²²Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemsyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 19.

²³*Ibid*, hlm 20.

adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagai tindak lanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana memberikan pengertian pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Sementara itu, hak-hak narapidana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan dan Pembimbingan tersebut meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:²⁴

1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat

²⁴Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

8. Keterampilan kerja

9. Latihan kerja dan produksi

Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Hasil dari proses asimilasi yaitu semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.²⁵

Hak berasimilasi narapidana yang dimaksud dalam sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Hak remisi yaitu pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.²⁷ Dalam pembinaan

²⁵Hari Poerwanto. "Asimilasi, Akulturasi, Dan Integrasi Nasional". *Humaniora*. **11**: 29-37. ISSN 2302-9269, [https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)#cite_ref-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)#cite_ref-1). Akses 22 September 2020.

²⁶*loc. cit.*

²⁷BAB I Pasal I Angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

narapidana, remisi dapat menjadi motivasi dan harapan besar bagi narapidana untuk memperbaiki diri sesuai dengan pembinaan yang diberikan dan diterapkan dalam sistem pemasyarakatan, artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.

Teori ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori **Hak Asasi Manusia**. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, dan atau dirampas oleh siapapun. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁸

Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap

²⁸Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁹ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁰

Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi Hak Asasi Manusia dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum. Jika dalam suatu negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dan demokrasi dalam arti sesungguhnya.³¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan, berdasarkan hukum internasional, standar perlakuan narapidana diatur dalam konvensi antara

²⁹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³⁰Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (London: Cornell University Press, Itacha, and London, 2003), hlm 7-21.

³¹Suparman Marzuki, *Tregedi Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PUSHAM UII Yogyakarta, 2011), hlm 11.

lain hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkatnya, hal tersebut jelas tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik yang bersumber dari martabat yang melekat pada setiap manusia dan dijamin serta dihormati keberadaannya oleh Negara.³²

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memberikan standar penanganan tahanan dan narapidana guna memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Aturan Standar Minimum Perawatan Terhadap Narapidana atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*³³, yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti: makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan, dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan

³²Humas Kanwil Kemenkumham Jatim, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2834-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-Hak-Asasi-Manusia>, “Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas Ditinjau Dari Perspektif” Akses 11 September 2020.

³³ Peter Bachr, dkk., (ed.), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal 671-704.

rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa/mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan, narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan. Jika narapidana masih berusia anak-anak, terdapat ketentuan internasional yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Peraturan Beijing), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985.

Selain itu, terdapat Kumpulan Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang Dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43 / 173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan.³⁴

Kemudian dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 juga memberikan ketentuan yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana. Kovenan ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, di antara pasal-pasalanya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas

³⁴Goran Melander, dkk., (ed.), *How Universal Are Human Rights*, 2003, hal 549.

kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, di antaranya Bagian III pasal 4, 5, dan 10.

Sementara, perangkat hukum nasional tentang Hak Asasi Manusia bagi narapidana, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang RI No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (*ICCPR*), Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dan berpengaruh terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan khususnya hak asimilasi bagi narapidana.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau hukum yang tertulis dan data sekunder. Penelitian empiris yaitu berdasarkan data-data primer yaitu bagaimana hukum itu dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang memaparkan secara lengkap, terperinci, jelas,

dan sistematis hasil penelitian sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.³⁵

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah peraturan tentang hak-hak narapidana khususnya asimilasi narapidana dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

3. Sumber Data

Data penelitian ini meliputi :

a. Dokumen, meliputi :

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemidanaan/pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-13, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm 13-14.

- 7) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 8) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI No. 21 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- 10) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
- 11) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;

Selain itu ketentuan-ketentuan Internasional yang berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tahanan dan narapidana seperti:

- 1) *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* (Aturan Standar Minimum Perawatan Terhadap Narapidana);

- 2) *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "The Beijing Rules"* (Aturan Standar Minimum Untuk Administrasi Peradilan Anak “Peraturan Beijing”);
- 3) *Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment* (Prinsip-Prinsip Perlindungan Semua Orang Dari Segala Bentuk Penahanan Atau Pemenjaraan);
- 4) *International Covenant On Civil And Political Rights*, yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005;

Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur ilmu hukum dan Hak Asasi Manusia, beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun lembaga, dan dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

Bahan hukum tertier yang diambil dari kamus hukum dan kamus-kamus lain yang relevan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Wawancara, yang dilakukan dengan narapidana dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

H. Sistematika Penulisan


Guna memudahkan dalam memahami isi dalam penelitian atau tesis ini, berikut disajikan sistematika penulisan:

Bab I adalah pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, teori atau doktrin, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum tentang Pidana dan Pemidanaan, tinjauan umum tentang Sistem Pemasyarakatan dan tinjauan umum tentang Hak Asasi Manusia.

Bab III adalah tentang pengaturan dan realitas hak asimilasi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan hak asimilasi narapidana yang seharusnya dalam perspektif hukum dan asasi manusia.

Bab IV adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II PEMIDANAAN, PEMASYARAKATAN, DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pidana dan pidana penjara

1. Pidana dan tujuannya

Pidana menurut **Sudarto** adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.³⁶ **Muladi dan Barda Nawawi Arief** memberikan pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁷ **Roeslan Saleh** menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara terhadap pembuat delik itu. Nestapa bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan masyarakat, ia hanyalah tujuan terdekat saja.³⁸ Para pakar masih banyak menggunakan istilah yang berbeda-beda mengenai pidana.

Moeljatno menyatakan bahwa salinan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjemahnya yang mungkin berbeda dengan terjemahan yang lainnya adalah dalam hal penggunaan istilah “pidana” dan “diancam dengan pidana” sebagai pengganti kata dari bahasa Belanda “*straf*” dan “*wordt gestraf*”. Dalam buku terjemahan yang lain dipakai kata-kata “hukuman” (*straf*) dan “dihukum” (*wordt gestraf*). Alasan penggunaan istilah “pidana” dan “ diancam dengan pidana” adalah karena

³⁶Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm 9.

³⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 2.

³⁸Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 9.

kata “*straf*” yang sekarang ini sudah diterima oleh umum dengan peristilahan “Hukum Pidana” (*Strafrecht*) sebagai pasangan dari “Hukum Perdata” (*civilrecht*), dan di mana-mana istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) sudah umum dipergunakan, juga oleh mereka yang menggunakan kata-kata “hukum” dan “dihukum”, maka konsekuensinya tentu tidak lain adalah menggunakan peristilahan “pidana” dan “diancam dengan pidana” setidak-tidaknya untuk yang terakhir yakni kata pidana. Selanjutnya konsekuensinya adalah menyebut “*Wetboek van Strafrecht*” dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Hukuman”, hal mana kiranya cukup membingungkan.³⁹

Berdasarkan pengertian pidana yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan: **Pertama**, pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada negara kepada seseorang. **Kedua**, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. **Ketiga**, sanksi pidana yang diberikan oleh negara dan ditetapkan secara rinci.⁴⁰ Oleh karena sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, maka idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).⁴¹

Setiap penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan yang mana sangat dipengaruhi oleh filsafat pembedaan dengan menjadikannya sebagai dasar

³⁹Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 40.

⁴⁰Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 30.

⁴¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 11.

pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat, dan pembalasan bertujuan) adanya sanksi pidana. Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang kuat pengaruhnya ada dua yaitu keadilan berbasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorasi atau pemulihan (*restorative justice*), dan KUHP menganut filsafat keadilan yang lebih condong kepada *retributive justice*.⁴² Sebagai negara yang memiliki nilai-nilai luhur yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa berupa Pancasila, maka filsafat pemidanaan pun harus selalu berkaitan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia itu. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memiliki peran cukup penting bagi perkembangan pemikiran dalam pemidanaan.

Selanjutnya bagaimanakah pemidanaan ditinjau dari Pancasila sebagai sistem filsafat sosial, memiliki komponen dasar yang terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan, termasuk negara. Dari sudut nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negative (misalnya: keburukan,

⁴²Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Refika Aditama: Bandung, 2006), hlm 14.

kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi di dalam hidupnya selalu aktif atau pasif dengan dunia nilai.⁴³ Berkaitan dengan masalah tersebut, khususnya dalam melakukan pembaharuan hukum pidana (termasuk di dalamnya tentang masalah pidana dan pemidanaan, termasuk jenis pidana) dan lebih khusus lagi tentang penyusunan konsep KUHP baru, tidak dapat dilepaskan dari ide atas kebijaksanaan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Artinya, bahwa pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan berorientasi pada ide-ide dasar Pancasila yang mengandung di dalamnya keseimbangan nilai moral religius (ketuhanan), kemanusiaan (humanistic), kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.⁴⁴

Sudah sejak dahulu kala tujuan pemidanaan telah menjadi perhatian yang cukup penting. **Protagoras** sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. **Seneca**, seorang filsuf Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yaitu “*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur*”, yang artinya adalah “tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi perbuatan salah”. Demikian pula **Jeremy Betham** dan sebagian besar penulis modern yang

⁴³Mohammad Noor Syam, *Pancasila Ditinjau Dari Sudut Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, (Malang: Lembaga Penerbitan UNBRAW Malang, 1981), hlm 173.

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional*, (Denpasar: FH UNUD, 2005), hlm 5.

lain selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang.⁴⁵

Secara umum tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).

Menurut teori ini seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun akan timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak perlu apakah masyarakat mungkin akan dirugikan hanya dilihat ke masa depan. “*Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara*”, yang berarti yang si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Apabila ada seseorang oknum yang langsung terkena atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada oknum itu. Dalam hal pembunuhan kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang lain dari pada si penjahat, yaitu kepada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka

⁴⁵Dwidja Priyatno, *op. cit.*, 23.

pada unsur pembalasan, meskipun dapat dimengerti tidak selalu dapat tepat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.⁴⁶

b. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*).

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. **Nigel Walker** berpendapat lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif, karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan *Reducers* (penganut teori reduktif).

Selain dari kedua teori tradisional tersebut, terdapat teori yang ketiga yang disebut **Teori Gabungan**. *Punindies nemo est ultrameritum, intra meriti vero modum magis aut minus peccate puniuntur pro utilitate*. Demikian **Groritius** atau **Hugo de Groot** yang menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku kejahatan. Namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena

⁴⁶Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1983), hlm 25-26.

derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat. Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relatif juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Di sini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Masih menurut Vos, selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban hukum. Sebagai penganut teori gabungan, Vos menyatakan titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan.⁴⁷ Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksudkan di atas adalah pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbalan atau pengimbangan.

Berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019 juga telah disebutkan tujuan pemidanaan yang dimuat dalam Pasal 52 yaitu berupa:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

⁴⁷Eddy O.S. Hiariej, *op. cit.*, 34-35.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dengan memasukan tujuan pemasyarakatan bagi terpidana maka RUU KUHP tersebut telah menegaskan peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana yaitu pembinaan dan pembimbingan terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna.

Oleh karena itu, RUU KUHP sebagai bakal pengganti KUHP peninggalan kolonial Belanda dalam konsiderannya menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara Hak Asasi Manusia dan kewajiban asasi manusia. **Dengan demikian, baik penegakan hukum pidana, pemidanaan serta pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara harus berprinsip pada perlindungan Hak Asasi Manusia.**

2. Sejarah pidana penjara

R.A. Koesnoen menyebutkan bahwa adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan, belum ada penjara. Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, dan kerja paksa. Memang sudah ada bangunan-bangunan yang digunakan untuk menutup manusia, seperti tahanan yang menunggu pemeriksaan, tahanan karena tidak membayar hutang, narapidana yang menunggu menjalani pidananya berupa pidana mati atau pidana badan, para narapidana yang dihukum kerja paksa yang meneduh di waktu malam di dalam biara paderi yang diperuntukkan untuk memidana pada biarawan dan biarawati, tetapi semuanya tidak merupakan penjara dalam pengertian yang dimaksudkan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan.⁴⁸

Dalam kepustakaan lama sampai pada modifikasi hukum Perancis yang dibuat tahun 1670 belum dikenal pidana penjara, terkecuali dalam arti tindakan penyanderaan dengan penebusan uang atau penggantian hukuman mati sebelum ditentukan keringanan hukuman mati dengan cara lain. Di Inggris, sesudah Abad Pertengahan (kurang lebih tahun 1200 hingga tahun 1400) dikenal pidana kurungan gereja dalam sel pidana penjara bentuk kuno di Bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan pidana penjara untuk bekerja menurut ketentuan *Act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.⁴⁹

⁴⁸R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, (Bandung: Sumur Bandung, 1961), hlm 7.

⁴⁹Dwidja Priyatno, *op. cit.*, 87.

Sekitar abad ke-16, di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama *Thriftless Poor* bertempat di bekas istana **Raja Edward VI** tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*.

Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.⁵⁰ Sementara itu, di Indonesia sendiri sejarah pidana penjara mengalami perkembangan dari sisi sejarahnya dalam waktu yang cukup panjang yang dibagi menjadi tiga zaman sebagai berikut:⁵¹

a. Zaman Purbakala, Hindu, dan Islam.

Pada zaman ini, belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. Namun ada juga orang-orang yang ditahan untuk sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

⁵⁰Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 40-41.

⁵¹Dwidja Priyatno, *op. cit.*, 92-97.

b. Zaman Kompeni Belanda.

Dalam masa ini dikenal rumah tahanan bagi wanita tindak susila, pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki, dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. Cara penampungan demikian itu untuk memperbaiki pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. Saat itu, Rumah Tahanan ada tiga macam yaitu *Bui* (1620) tempatnya dibatas pemerintahan kota, *Kettingkwartier* yang merupakan tempat untuk orang-orang pelarian dan *Vrouwentuchthuis* yakni tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*).

c. Zaman Pemerintahan Hindia Belanda.

1) Tahun 1800-1816.

Keadaannya tidak jauh berbeda dengan zaman kompeni, *bui* merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. Perbaikannya dilakukan pada zaman Inggris dengan segera mencoba memperbaikinya dan memerintahkan supaya di tiap-tiap tempat ada pengadilannya didirikan *bui*.⁵²

2) Tahun 1819.

Sesudah pemerintahan kembali kepada Belanda, usaha Raffles diulangi oleh pemerintah Belanda. Orang-orang dibagi menjadi orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai

⁵²Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Tentang Sistem Pidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993), hlm 109.

rantai dan orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah.

3) Tahun 1854-1870.

Pada tahun 1856 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia Belanda yang berisi tentang keterangan-keterangan tentang ketertiban makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam pekerjaan mereka, dengan pembagian ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara untuk golongan Eropa baik dan orang-orang bekerja untuk golongan Indonesia. Umumnya keadaan penjara pada waktu itu kurang baik.

4) Tahun 1870-1905.

Terdapat peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda yang dimuat dalam Stbl. 1871 No. 78 (*Tucht Reglement van 1871*) yang dirancang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus oleh Pokrol Jenderal. Peraturan ini memisahkan antara golongan Indonesia dengan golongan Eropa, perempuan dengan laki-laki serta terpidana berat dengan terpidana lain-lainnya.

5) Tahun 1905-1918.

Perubahan besar dalam urusan pemenjaraan dimulai tahun 1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan,

pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.

6) Tahun 1918-1942.

Pada masa ini mulai berlaku “Reglemen Penjara Baru” (*Gestichten Reglement*) Stlbt. 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 WvS. Dalam masa ini, pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Di antaranya pada tahun 1919 di Jati Negara diadakan sebuah penjara istimewa untuk orang yang dipidana seumur hidup dan narapidana nakal, sementara itu, di Tanah Tinggi dekat dengan Tangerang pada tahun 1925 didirikan sebuah penjara untuk anak-anak di bawah umur 20 tahun.

d. Era Kemerdekaan Sampai Dengan Lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan.

1) Masa kemerdekaan hingga sebelum lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan.

Kemerdekaan Indonesia ternyata tidak serta merta mengubah sistem pemenjaraan di Indonesia yang masih buruk. Pada masa ini masih berlaku Reglement Penjara 1917 Stb. 708. Akan tetapi, pemikiran mengenai sistem pemenjaraan terus

berkembang dari para ahli kriminologi dan hukum, oleh karena itu sering dilakukan seminar dan diskusi mengenai perubahan sistem pemenjaraan di Indonesia yang di antaranya oleh **Saharjo** dalam pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek” di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.⁵³ Bertolak dari pandangan **Saharjo** tentang hukum sebagai pengayoman, membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan hingga kemudian dilahirkan dalam sebuah Piagam Pemasyarakatan Indonesia dan mengubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.⁵⁴

2) Masa lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sejak lahirnya piagam pemasyarakatan pada tahun 1964 ternyata membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diwujudkan dalam suatu undang-undang. Tanggal 30 Desember 1995 disahkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah memberikan arah dan tujuan yang lebih jelas dan tegas mengenai pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan

⁵³Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, (Jakarta: CV Indhill Co, 2008), hlm 16-17.

⁵⁴Dwidja Priyatno, *op. cit.*, 97-98.

dengan sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut bukan sekedar membawa perbaikan terhadap orang-orang di penjara, akan tetapi berbagai peristiwa seperti lahirnya narapidana.⁵⁵

3. Pidana penjara dan pengaturannya di Indonesia

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est execution juris secundum*: penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan.⁵⁶ **Lamintang** menerangkan pidana penjara sebagai pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan seorang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁵⁷

Pengaturan mengenai pidana penjara terdapat dalam Pasal 12 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- b. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- c. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk paling lama dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang

⁵⁵Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *op. cit.*, 17.

⁵⁶Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.*, hlm 395.

⁵⁷Lamintang, *Hukum Panintensir Indonesia*, (Bandung: Aremico, 1986), hlm 58.

pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati atau pidana seumur hidup, dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*recidive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N. 1958 No. 127).

- d. Pidana penjara sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Pidana penjara menjadi suatu topik yang cukup penting dalam hukum pidana, oleh karena itu pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menaggulangi masalah kejahatan. Sebagai catatan, dari seluruh ketentuan KUHP yang memuat perumusan delik kejahatan, yaitu sejumlah 587 (perhitungan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah pasal, tetapi juga pada perumusan delik dalam setiap delik dan setiap ayat. Bila dalam suatu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka perumusan delik dan ancaman pidana untuk masing-masing pasal atau ayat lain itu juga diperhitungkan sendiri-sendiri), pidana penjara tercantum di dalam 575 perumusan delik (kurang lebih 97,96%), baik dirumuskan secara tunggal maupun dirumuskan secara alternatif dengan jenis-jenis pidana lain. Ketentuan tersebut masih ditambah lagi/belum termasuk dengan perumusan sanksi pidana penjara di luar yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP.⁵⁸

Terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas). Terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, 69-70.

menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan guna pelaksanaan Pasal 29 KUHP.⁵⁹

Pasal 29 ayat (1) KUHP menyatakan:

Hal menunjukkan tempat untuk menjalani pidana penjara, kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-empat itu, hal membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan hal yang mengatur pekerjaan, upah pekerjaan, dan perumahan terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran penyelenggaraan ibadat agama, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semua itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

Sementara itu dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, jika perlu Menteri Kehakiman menetapkan aturan rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana.

Ketentuan yang dimaksud tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, termasuk peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berkaitan dengan sanksi pidana penjara yang terdapat dalam KUHP, sebenarnya terdapat sembilan pola ancaman sanksi dalam delik yang terdapat dalam KUHP yaitu sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹Pasal 12 dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- a. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu.
- b. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu.
- c. Diancam dengan pidana penjara (tertentu).
- d. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan.
- e. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda.
- f. Diancam dengan pidana penjara atau denda.
- g. Diancam dengan pidana kurungan.
- h. Diancam dengan pidana kurungan atau denda.
- i. Diancam dengan pidana denda.

Bentuk perumusan yang berhubungan dengan pidana penjara yaitu huruf a hingga huruf f. Dari Sembilan rumusan tersebut khususnya untuk perumusan pidana penjara, KUHP menempuh dua sistem perumusan:

- a. Sistem perumusan tunggal, yaitu pidana penjara dirumuskan sebagai satu-satunya jenis sanksi pidana untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Sistem perumusan alternatif, yaitu pidana penjara dirumuskan secara alternative dengan jenis pidana lainnya sampai yang paling ringan.
- c. Sistem tunggal, khusus untuk pidana penjara saja merupakan bentuk perumusan yang banyak digunakan, yaitu ada sejumlah

⁶⁰Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, 151.

395 kejahatan atau sekitar 67,29%. Jumlah ini lebih banyak apabila digabung dengan delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu berjumlah 18 delik (3,07%). Bentuk tersebut pada hakekatnya merupakan sistem tunggal yaitu hanya diancam dengan satu jenis pidana penjara saja. Sementara itu sistem perumusan alternatif dalam KUHP berupa pidana penjara atau denda terdapat dalam 118 perumusan kejahatan (20,10%).⁶¹

Sementara itu, dalam perkembangannya perumusan pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP mengenal ketentuan minimum khusus yang tidak terdapat di dalam KUHP.

Dalam **Discipline and Punish (1979)** yang dikemukakan oleh **Michel Foucault** yang adalah seorang filsuf Prancis, sejarawan ide, ahli teori sosial, ahli bahasa dan kritikus sastra. Teori-teorinya membahas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, dan bagaimana mereka digunakan untuk membentuk kontrol sosial melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan menjelaskan empat prinsip penjelasan genealogis terhadap penghukuman.

a. Studi terhadap mekanisme penghukuman jangan hanya berkonsentrasi pada efek represif (dan) aspek penghukumannya, namun juga melihat sebagai serial dari efek-

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, 152.

efek positif yang mungkin, meskipun terlihat marginal di awalnya.

- b. Analisis terhadap metode punitif tidak sekedar sebagai konsekuensi dari legislasi atau sebagai indikator-indikator struktur sosial, namun (juga) sebagai teknik penerapan kekuasaan.
- c. Sejarah hukum pidana dengan sejarah ilmu pengetahuan manusia bukanlah dua seri terpisah.
- d. Temukan apakah masuknya “jiwa” dalam sistem penghukuman dan masuknya pengetahuan ilmiah dalam praktik hukum adalah suatu transformasi cara di mana tubuh diinvestasikan oleh relasi-relasi kekuasaan. Munculnya pemenjaraan pada dasarnya memperlihatkan perubahan rasionalitas dalam memberikan reaksi terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum.⁶²

B. Pemasarakatan dan sistem pemasarakatan

1. Sejarah pemasarakatan

Pemasarakatan sebagai sistem pelaksanaan pidana penjara memiliki sejarah tata cara pelaksanaan yang berbeda di berbagai negara. Istilah-istilah yang dipergunakan untuk penjara antara lain, *Jail*. Kata tersebut sering juga dimaksudkan sebagai: *Cesspool of iniquity, hot-beds of graft and corruption, school of crime, kindergartens of vice*, dan ada juga

⁶²Iqra Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 79-81.

menyebutnya *prison*. Saat ini kita memakai Lembaga Pemasyarakatan. Mengenai pelaksanaan pidana penjara tersebut ada beberapa sistem sebagai berikut:⁶³

a. Sistem Pennsylvania

Sistem ini didirikan tahun 1818 di Pennsylvania, negara bagian Amerika Serikat. Dengan menyakini bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk membina narapidana agar menyesali perbuatannya, didirikanlah suatu penjara yang tidak memberlakukan kerja paksa tanpa mendapat kunjungan, dan kegiatan yang diperkenankan adalah membaca Kitab Injil. Sistem ini disebut juga *Cellulair Sistem* atau *Solitary Sistem*. Dengan kesendirian narapidana di dalam suatu sel tidak dimungkinkan prisonisasi. Akan tetapi, tidak adanya interaksi antar narapidana mempersulit mereka untuk bersosialisasi bahkan menimbulkan kesan mereka adalah manusia yang diasingkan. Penempatan narapidana di sel sendirian tanpa yang lain, diharapkan agar mereka menyadari kesalahan mereka dan insyaf. Akan tetapi, dengan ditempatkan sendirian di dalam sel, akan mempersulit mereka meyakini bahwa mereka juga masih anggota masyarakat yang dapat berkarya di masa yang akan datang. Dilarang juga rokok dan minuman anggur. Sistem ini tidak sesuai dengan yang diharapkan (gagal menciptakan pertobatan), akhirnya munculah Auburn Sistem di negara bagian Amerika Serikat tahun 1821.

⁶³C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan, Edisi Revisi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm 192-198.

b. Sistem Auburn

Sistem ini digagas oleh John Gray (Penjaga penjara). Dalam sistem ini, setiap narapidana ditempatkan sendirian di salah satu kamar. Pada malam hari para narapidana tidak bisa berbaur, tetapi pada siang hari mereka bekerja bersama-sama, meskipun dilarang keras berbicara satu sama lain. Bahkan pada petugas penjara mereka dilarang berbicara kecuali sakit. Sistem Auburn ini disebut juga *Silent Sistem*. Sebenarnya sistem Auburn ini tidak jauh berbeda dengan sistem Pennsylvania, karena kedua sistem ini tidak memungkinkan terjadinya prisonisasi dan para narapidana dalam kedua sistem sulit memulihkan kepercayaan bahwa mereka bagian dari masyarakat oleh karena terbatasnya kebebasan berkomunikasi dengan masyarakat.

c. The Mark Sistem

Sistem ini disebut juga sebagai nilai, karena dikaitkan dengan nilai yang diperoleh narapidana berdasarkan perilaku yang bersangkutan. Sistem ini diperkenalkan oleh Alexander Macocochie pada waktu yang bersangkutan menangani masalah narapidana di kepulauan Norfolk, koloni Inggris yang berjarak seribu mil dari pantai Australia. Menurut Macocochie, perilaku narapidana di penjara menjadi bagian yang penting untuk menentukan lamanya narapidana itu dipenjara.

d. The Irish Progressive Sistem

Sistem ini diperkenalkan Sir Wakter Frederick Crofton, Tahun 1853. Crofton (1815-1897) merupakan direktur administrasi di penjara Irlandia.

Menurut Cofton pembinaan narapidana itu melalui tahapan tertentu yaitu :

- 1) Tahap pertama terdiri dari penempatan di penjara sendirian selama delapan sampai sembilan bulan, tergantung dari perilaku narapidana tersebut. Selama periode tersebut dia menjalani penahanan penuh. Untuk tiga bulan pertama, narapidana akan dikurangi ransumnya (catu) dan diizinkan untuk tidak mengerjakan apa saja. Setelah tiga bulan tanpa bekerja, narapidana termalas sekalipun akan mencari pekerjaan, menurut Crofton. Setelah itu, narapidana diberi ransum penuh dan diperkenankan bekerja memisahkan serat kelapa untuk membuat tali. Kerugian akibat hukuman akan dipulihkan dan narapidana dapat bekerja lebih baik. Selama tahap pertama, narapidana akan diperkenalkan dengan agama dan diajarkan tentang keterampilan termasuk seni membaca.
- 2) Pada point ini narapidana akan dipromosikan pada tahap kedua, artinya akan ditempatkan untuk bekerja dengan narapidana yang lain disebuah penjara khusus. Tahap ini dibagi ke dalam empat kelas, yaitu ketiga, kedua, pertama, dan terakhir, kelas A (singkatan dari kata *advance* (maju). Setiap bulan narapidana dapat mengumpulkan sembilan nilai, di bawah tiga jenis penilaian, termasuk nilai tentang

kerajinan. Crofton menekankan bahwa bukan keahlian tetapi keinginan untuk mencapai sesuatu yang menyebabkan seseorang memperoleh nilai. Narapidana dapat berpindah dari kelas tiga ke kelas dua jika mendapat nilai 18. Hasil ini dapat dicapai dalam 2 bulan jika narapidana melakukan yang terbaik.

Dalam sistem Irlandia ini, dikenal juga *ticket of leave* (pembebasan dengan perjanjian).

e. Sistem Elmira

Sistem Elmira ini dilaksanakan tahun 1876, dinegara bagian Amerika Serikat. Di Elmira didirikan sebuah penjara bagi narapidana yang berusia 16-30 tahun dan sebelumnya tidak pernah dihukum. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk membina narapidana, agar kembali ke masyarakat sebagai manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selama di penjara, narapidana diberikan latihan di bidang keterampilan atau program-program tertentu dan pendidikan agama. Sistem ini dipengaruhi sistem Inggris dan Irlandia.

Adapun di Indonesia sendiri, tata cara pelaksanaan pidana penjara dengan menggunakan sistem pemasyarakatan memiliki sejarah baik pada era kolonial Hindia Belanda hingga era kemerdekaan.

a. Periode Kerja Paksa (1872 – 1905)

Pada periode ini di Indonesia terdapat dua jenis hukum pidana. Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Bagi orang-orang Indonesia

berlaku pada waktu itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk orang-orang Pribumi di Hindia Belanda pada saat itu orang-orang Indonesia.

”Jenis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1872 itu ialah : a) Pidana Mati; b) Pidana Kerja; dan c) Pidana Denda. Pidana kerja lamanya seumur hidup atau sementara dan paling sedikit satu hari. Pidana kerja dalam pelaksanaannya terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Kerja Paksa (*dwang arbeid*); 2) Dipekerjakan (*ter arbeid stellen*).”⁶⁴

Sejarah pelaksanaan pidana di Indonesia selama masa penjajahan, citra hukum yang mengandung perspektif kolonial ini berlangsung terus sekalipun sejak tahun 1905 diadakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pidana dan sejak tahun 1918 berlaku sanksi-sanksi pidana yang sama bagi semua golongan.

b. Pelaksanaan pidana di Indonesia menjelang Berlakunya “*Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*” (KUHP 1918/1905 – 1921)

Pada masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang terbesar di mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.

”Sejak tahun 1905 timbul politik baru dalam mempekerjaan para terpidana ini. Sejak itu diusahakan supaya para terpidana kerja paksa sejauh mungkin melakukan kerja paksanya di dalam lingkungan tembok dari tempat-tempat penampungan terpidana. Hal ini terjadi karena pidana kerja paksa dalam kenyataannya kurang memberi jaminan tentang kegunaan dari pekerjaan tersebut

⁶⁴R.Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm 15.

dan kurang memberi jaminan adanya pengawasan yang efektif terhadap pekerjaan-pekerjaan itu, padahal jaminan-jaminan semacam itu merupakan unsur-unsur yang dianggap paling menentukan pada waktu itu demi terciptanya suatu tata tertib yang harus benar-benar dirasakan keketatannya oleh para terpidana.”⁶⁵

c. Pelaksanaan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya KUHP 1918

”Kalau sebelum 1 Januari 1918 masih berlaku dua jenis KUHP di Indonesia, satu untuk orang-orang Eropa, maka sejak 1 Januari 1918 hanya dikenal satu jenis KUHP, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KUHP untuk Hindia Belanda) yang ditetapkan dengan Keputusan Kerajaan (*koninklijk besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Bersama dengan itu, berlaku pula Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan kerumah tanggaan untuk berbagai rumah pidana. Dengan berlakunya Reglemen Penjara Stb. 1917 No. 708, maka Reglemen Tata Tertib (*Reglement op de orde en Tucht*) yang berlaku selama 45 tahun itu tidak berlaku lagi.”⁶⁶

d. Pelaksanaan Pidana dalam Periode Penjajahan Jepang

Pada masa ini, perlakuan terpidana berdasarkan teori harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih merupakan *exploitasi* atas manusia karena yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan perang tentara Jepang.

Keadaan kesehatan terpidana pada umumnya amat menyedihkan banyak terpidana yang meninggal dunia dikarenakan disentri dan malaria. Hal ini disebabkan tidak tersedianya obat-obatan yang dibutuhkan bagi terpidana yang menderita sakit. Demikian pula halnya

⁶⁵*Ibid.*, 21.

⁶⁶*Ibid.*, 23.

dengan makanan, di mana makanan yang diberikan kepada terpidana sangat menyedihkan.

Kenyataannya perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sistem kepenjaraan di Indonesia.

e. Kepenjaraan Era Perjuangan Kemerdekaan dan Karakteristik Kepenjaraan Indonesia (1949 -1950)

1) Periode Kepenjaraan I (1945 – 1950)

Periode ini dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan yang mengakibatkan timbulnya usaha dari beberapa pegawai penjara yang berbangsa Indonesia untuk mengambil alih rumah penjara cipinang sesuai dengan teks Proklamasi tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Hal ini diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di Jawa dan Madura untuk mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang.

Pada periode ini telah diletakkan dasar-dasar permulaan dalam penyusunan citra Kepresidenan RI, di mana jelas tampak adanya kegotong-royongan baik antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah maupun antara para terpidana dan petugas.

2) Periode Kepenjaraan II (1950 – 1960)

Periode ini diawali dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus 1939 – 02 November 1949.

Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat dikeluarkan Surat Putusan Kepala Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan *Reklassering* tanggal 14 Nopember 1950 No. J.H.6/19/16 tentang:

- a) Untuk seluruh Indonesia diadakan satu Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklessering yang berkantor di Jakarta.
- b) Kantor Besar Jawatan Kependidikan terdiri dari bagian-bagian: penempatan orang-orang terpenjara dan statistik (bagian I), Perbendaan (bagian II), Urusan Pegawai (bagian III), Perbendaharaan (bagian IV), Pembukuan (bagian V), Urusan Umum (bagian VI), Pendidikan Paksa dan *Reklassering* (bagian VII), dan Pendidikan (bagian VIII).
- c) Pada bagian ini diadakan dua kali Konferensi Dinas bersifat nasional dan yang memberi arah kepada tata cara urusan Kependidikan RI; Pertama Konferensi Dinas di Nusakambangan (12 - 15 Nopember 1951).⁶⁷

3) Periode Kependidikan III (1960 – 1963)

Pada masa ini keadaan Pemerintahan Indonesia mulai stabil, karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang pembentuk pemerintahan dan sudah mulai menata pemerintahan.

⁶⁷*Ibid.*, 35-39.

”Dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah “Narapidana” untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif, dan “tahanan sandera” untuk *gijzel*. Penggantian istilah ini pertama kali melalui surat edaran Kepala Jawatan Kesenjaraan tanggal 14 Nopember 1960, sebenarnya istilah “Narapidana” berasal dari pemikiran R.A. Koesnoen yang diartikan “Nara: Kaum”, Pidana: Hukuman”.”⁶⁸

f. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti Sistem Kesenjaraan (1964).

Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kesenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kesenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kesenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya ide Pemasyarakatan dicetuskan oleh **Sahardjo** tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan terpidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik

⁶⁸*Ibid.*, 40.

supaya ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh **Bambang Poernomo** bahwa tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana di bidang Pemasyarakatan pada masa sekarang dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar alat pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) untuk menuju kearah tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*)”.⁶⁹

2. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

⁶⁹Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 123.

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang baik guna membina narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan tersebut. Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang mendorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁷⁰

Pembinaan narapidana dan anak didik yaitu semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak/budi pekerti para narapidana dan anak didik yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

⁷⁰Bambang Poernomo, *op. cit.*, 187.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b. Tujuan Pembinaan Narapidana

Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan,⁷¹ sedangkan tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁷²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat

⁷¹Mardjono R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1984), hlm 84.

⁷²Muladi. 1998. *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah FH-UI, hlm 1.

aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Mengenai fungsi sistem pemasyarakatan, telah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga sapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Di samping itu, dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasyarakatan Buku Ke VI Bidang Pembinaan, dinyatakan bahwa pembinaan mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan pembinaan secara umum, yakni sebagai berikut:
 - 1) Memantapkan iman (ketahanan mental);
 - 2) Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

b. Tujuan pembinaan secara khusus, yakni sebagai berikut:

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin, serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial;
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Secara umum pidana penjara dapat mengandung sifat ganda, yaitu sebagai sanksi pidana yang dapat dirasakan tidak enak bagi yang terkena yang menunjukkan sifat dasar statis, dan dalam pelaksanaannya tumbuh berbagai variasi dalam memasuki falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang menunjukkan sifat yang dinamis atau plastis. Secara implisit tujuan pidana penjara dapat dipadatkan menjadi dua golongan, yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan pihak yang dirugikan dan mementingkan naluri nafsu untuk menghukum pelaku, oleh karena itu, pelaku mutlak menerima

hukuman sebagai resiko. Sementara itu, teori kemanfaatan mempunyai perhatian kepada perlindungan kepentingan umum, penanggulangan kejahatan, serta perbaikan keadaan pribadi si pembuat kejahatan.⁷³ Dengan demikian tujuan pidana penjara di Indonesia yang dilaksanakan dengan pembinaan narapidana cenderung berada di antara keduanya yaitu dalam teori gabungan, khususnya terkait dengan tujuan pembinaan narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan upaya perbaikan diri pelaku tindak pidana.

c. Asas-Asas Pembinaan Narapidana

Dalam Pasal 5 Undang-Undang tentang Pemasyarakatan serta di dalam penjelasannya telah ditegaskan mengenai prinsip-prinsip pembinaan narapidana yaitu sebagai berikut:

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

⁷³Bambang Poernomo, *op. cit.*, hlm 73-76.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan dan Pembinaan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam satu Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lembaga Pemasyarakatan tetapi tetap harus didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

d. Proses Pembinaan Narapidana

Proses atau tahapan pembinaan narapidana yang merupakan bagian dari Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa pembinaan dilaksanakan melalui beberapa tahap yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lainnya ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan, dan Wali Pemasyarakatan.

Mengenai tahapan pembinaan narapidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7, maka dalam Pasal 8 dan Pasal 9 telah dijelaskan dari satu tahap ke tahap lainnya secara sistematis sebagai berikut:

a. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana. Tahapan ini meliputi:

- 1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;
- 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
dan
- 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

b. Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan tahap pertama yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana. Tahapan kedua ini meliputi:

- 1) Perencanaan program pembinaan kepribadian lanjutan;
- 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan tahap akhir dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan, meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi;
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sementara itu, pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), kecuali apabila narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁴

Dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa pembinaan narapidana berakhir apabila narapidana yang bersangkutan masa pidananya telah habis, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, atau meninggal dunia. Dalam hal pembinaan narapidana berakhir karena masa pidananya telah habis atau memperoleh pembebasan bersyarat, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat pembebasan. Sementara itu, apabila narapidana memperoleh cuti menjelang bebas, maka surat pembebasan diberikan setelah selesai menjalani cuti menjelang bebas.

⁷⁴Lihat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

e. Hak-Hak Narapidana

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa narapidana bukan sekedar objek yang harus dibina begitu saja, namun juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia yang lainnya, oleh karena itu terhadap narapidana diberikan hak-hak tertentu yang tercantum dalam Pasal 14 Undang Undang Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa hak dalam huruf a sampai d dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Hak dalam huruf e mengenai pernyataan “menyampaikan keluhan” apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan proses pembinaan, yang dilakukan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan atau sesama penghuni Lembaga Pemasyarakatan, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hak dalam huruf i dan j diberikan setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Cuti menjelang bebas sebagai mana dimaksud dalam huruf l merupakan cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama enam bulan. Sementara itu, yang dimaksud dengan hak-hak lain adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

C. Hak remisi dan asimilasi bagi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia

1. Sejarah Hak Asasi Manusia dan perkembangannya dalam peminanaan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁵ Jack Donnelly dalam buku Hukum dan Hak Asasi Manusia⁷⁶ memberikan pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Menurut Rhona K.M. Smith dkk, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Sementara itu, **Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas**⁷⁷ mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. Hak Asasi Manusia, ada bukan disebabkan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara,

⁷⁵Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁷⁶Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal 11.

⁷⁷Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, Cetakan ke- 5, 2015), hlm 1.

melainkan atas dasar martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas keberadaan manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, patut memperoleh apresiasi secara positif. Menurut **M. Ali Zaidan**,⁷⁸ Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal serta berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup dan kehidupan, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan kesejahteraan, dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas. Di samping hak dasar tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia, baik secara kodrati maupun universal yang eksistensinya dikaitkan dengan adanya hak hidup, keselamatan, kemerdekaan, kesejahteraan, keadilan, di mana hak tersebut tidak boleh di ganggu gugat. Selain memiliki hak dasar tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan sebagai umat manusia.

Sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia, pertama kali dapat dilihat dari pengakuan terhadap hak-hak moral serta dasar manusia mengenai harkat dan martabat manusia. Dengan pengakuan hak tersebut, maka untuk melindunginya dibuatkanlah suatu perjanjian atau kesepakatan, maka lahirlah Piagam Magna Charta di Inggris pada 15 Juni

⁷⁸M.Ali Zaidan, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 259.

1215, dimana kekuasaan raja harus dibatasi, Hak Asasi Manusia lebih penting dari kedaulatan raja.⁷⁹ Dari uraian diatas, bahwa piagam tersebut merupakan tonggak sejarah pertama mengenai perlindungan terhadap hak-Hak Asasi Manusia. Lahirnya Piagam Magna Charta tersebut memuat pandangan, bahwa kekuasaan raja sebelumnya bersifat *absolute* (hukum diciptakannya terikat untuk orang lain tapi bukan untuk dirinya), tetapi setelah adanya piagam ini kekuasaan raja sudah mulai dibatasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sementara itu, ada yang menyatakan bahwa *Magna Carta* (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris. Piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja Jhon dan para bangsawannya. Piagam ini memperoleh makna yang lebih luas seperti sekarang ini. Sebenarnya baru dalam *Bill of Rights* (1689) lahir ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu. *Bill of Rights*, sebagaimana diberikan dengan judulnya yang panjang “*An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Succession of the Crown*” (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja), merupakan hasil perjuangan parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa stuart yang sewenang-wenang pada abad ke17 dan Disahkan setelah Raja James II dipaksa turun Takhta dan William III serta Mary II naik ke singgasana menyusul “Revolusi Gemilang” (*Glorious Revolution*) pada tahun 1688

⁷⁹Ramdlan Naning, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm 9.

Bill of Rights. Undang-undang ini juga melarang pemungutan pajak dan pemeliharaan pasukan tetap pada masa damai oleh raja tanpa persetujuan parlemen.⁸⁰ Dapat dikatakan, bahwa lahirnya *Bill of Rights* ini telah memberikan persamaan Hak Asasi Manusia serta memberikan kebebasan yang dilindungi dan dihormati secara hukum yang dituangkan kedalam bentuk perundang-undangan.

Selanjutnya perkembangan Hak Asasi Manusia ditandai dengan munculnya naskah *American Declaration of Independence* berasal dari Amerika Serikat dan di Prancis pada tahun 1789 *Declaration des Droit de l'homme*.⁸¹ Naskah tersebut diatas sangat memiliki pengaruh dalam perkembangannya secara universal untuk perjuangan Hak Asasi Manusia. Pada intinya kedua naskah tersebut mengatakan, bahwa manusia merdeka dari dilahirkan dan hak tersebut harus diberikan kebebasan dan tidak dibelenggu atau dikekang serta menjamin segala perjuangan Hak Asasi Manusia. Tidak diperbolehkan adanya penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang jika tidak ada surat perintah dari pejabat yang sah, sehingga kedua naskah tersebut banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa. Naskah tersebut dipakai contoh oleh semua negara yang akan membangun serta mengembangkan diri dalam negara demokrasi serta melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia.

⁸⁰Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994) hlm 2.

⁸¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 348.

Pada perang dunia ke kedua, Pada awal tahun 40-an demikian penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan puncak awal disahkannya *Declaration Universal of Human Rights (DUHR)* oleh resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948,⁸² dimana perkembangan Hak Asasi Manusia mulai diperhatikan dengan memberikan kebebasan serta memajukan Hak Asasi Manusia yang dapat dilihat dari lahirnya momentum *Universal Declaration of Human Rights (DUHR)*. *Universal Declaration of Human Rights (DUHR)* tersebut menjadi contoh oleh negara-negara yang ingin membangun dan mengembangkan dirinya sebagai negara demokrasi yang menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Dimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ini tidak mengikat bagi negara-negara yang ikut serta dalam menandatangani, namun negara-negara anggota PBB berharap dapat mencantumkan kedalam Undang-Undang Dasar masing-masing negara atau perundang-undangan lain, sehingga norma atau kaedah hukum yang terkandung di dalamnya dapat berlaku sebagai hukum untuk kepentingan pada masing-masing negara anggota PBB.

Dikukuhkan *Declaration Universal of Human Rights (DUHR)*, tidak juga mampu untuk menghilangkan atau menghapuskan segala bentuk penindasan atau penyiksaan di bumi ini. PBB dalam hal ini berupaya

⁸²Harkristuti Harkrisnowo, *Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global*, (Jakarta: Jurnal Hak Asasi Manusia, vol 1, No 8, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009), hlm 7.

untuk mendapatkan beberapa dasar-dasar yuridis, dengan maksud naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia. Tahun 1966 PBB sukses melahirkan *Convevant on Economic, Sosial And Cultural Rights* (perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya) serta *Convenant on Civil And Political Rights* (perjanjian tentang hak-hak sipil dan politik). Dari kedua *convenant* itu dapat dipandang sebagai suatu peraturan pelaksana pada naskah *Declaration Universal of Human Rights (DUHR)*, sehingga secara yuridis akan mengikat jika disahkan pada negara anggota PBB paling sedikit ada 35 negara. Sehubungan dengan perkembangan sejarah Hak Asasi Manusia tersebut diatas, menurut seorang ahli hukum dari Prancis Karel Vasak Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi. Pembagian tersebut terkait dengan prinsip-prinsip perjuangan revolusi Prancis yakni kebebasan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).⁸³

Hak-hak tersebut adalah generasi pertama yang muncul pada awal abad 17 dan 18 adalah hak sipil dan politik (*liberte*). Generasi pertama ini dapat diartikan, bahwa Hak Asasi Manusia mengharapkan kebebasan, sebuah perlindungan untuk melindungi seseorang, baik secara individu maupun dalam sebuah perkumpulan dengan yang lainnya. Pada saat itu masyarakat memperjuangkan hak untuk hidup, hak keutuhan jasmani, dan perkembangan untuk hidup yang bebas, dimana masyarakat menuntut supaya hak perlindungan dari penangkapan yang semena- mena, hak untuk

⁸³Ignatius Haryanto dkk, *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta: Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), 2000), hlm 15.

tidak menerima penyiksaan, hak untuk bebas mengeluarkan pendapat, hak untuk berpikir dan beragama, serta larangan memperbudak dan lain sebagainya. Generasi pertama tersebut lebih menempatkan ke dalam terminologi negatif atau lebih menyukai abstensi daripada intervensi penguasa untuk mencari martabat umat manusia. Hak tersebut memiliki nilai sentral yang tetap, bahwa kebebasan merupakan suatu perlindungan individu baik sendiri maupun dengan kelompok-kelompok yang lain, dari penyelewengan serta penyalahgunaan otoritas hak sipil dan politik.

Generasi yang kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul pada abad 19, dimana generasi ini lebih menekankan pada intervensi secara positif mempunyai tujuan untuk partisipasi yang merata dalam produksi serta distribusi nilai-nilai terkandung di dalamnya. Pada waktu itu yang diperhatikan mengenai tuntutan hak memperoleh pekerjaan, memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, papan, dan sandang. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk perlindungan terhadap karya ilmiah, sastra, dan kesenian. Berkembangnya arus pemikiran hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menjadi pusat perhatian seluruh dunia yang menimbulkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga hak-hak sipil dan politik terabaikan. Dimana dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia sipil dan politik secara berlebihan akan mengakibatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya begitupun sebaliknya.

Generasi Hak Asasi Manusia berikutnya adalah generasi ketiga yang dikenal dengan hak solidaritas, adapun pokok dari konseptual tersebut memberikan harapan-harapan pada kedua generasi itu (hak sosial dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya) dari hak sebelumnya. Hak Asasi Manusia generasi ketiga muncul pertengahan abad 20. Melatar belakangi berkembangnya generasi ini yaitu chauvinism, primordialisme, totalitarianism, dan penindasan kelompok minoritas. Hak tersebut diperjuangkan semata-mata bukan kepentingan individu melainkan untuk kepentingan kelompok orang, seperti hak atas perkembangan atau pembangunan, hak atas identitas cultural, hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas partisipasi terhadap warisan semua umat manusia, serta hak generasi mendatang untuk keselamatan lingkungan hidup.⁸⁴

Apabila dilihat pada masa abad ke-17 yang merupakan generasi pertama Hak Asasi Manusia yang lebih memperjuangkan hak kebebasan (*liberte*) dan perlindungan, maka pidana penjara hilang kemerdekaan juga terpengaruh oleh perkembangan Hak Asasi Manusia tersebut dimana nilai kemanusiaan dalam pidanaan penjara sebagai mana dalam *Act of 1630 dan Act of 170* yang dikenal institusi pidana penjara dengan melakukan pembinaan dalam *The House of Correction*. Dengan demikian tujuan pidanaan berupa penjara mengalami perubahan seiring perkembangan Hak Asasi Manusia.

⁸⁴*Ibid.*, hlm 16.

Konsep tujuan pidana yang berkembang selama ini dianggap memiliki berbagai kelemahan terutama karena dianggap sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun bagi korban dan masyarakat. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya perkembangan pemikiran masyarakat terhadap hukum pidana di berbagai belahan dunia. Roeslan Saleh menyatakan bahwa hukum pidana merupakan kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan budaya, keadaan sosial yang pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia.⁸⁵

Pergeseran wacana ini antara lain disebabkan oleh perkembangan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Perkembangan pemikiran tentang Hak Asasi Manusi telah membawa perubahan besar terhadap masyarakat dalam memandang suatu hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupannya. Tak terkecuali pandangan terhadap pidana dan pidana. Pidana dan pidana yang pada dasarnya memberikan pembenaran atas penjatuhan satu derita kepada seseorang akibat suatu tindak pidana yang dilakukannya sepiantas lalu akan bertolak belakang dengan konsep-konsep yang ada dalam Hak Asasi Manusia yang justru memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang.⁸⁶

Sejalan dengan itu, **Andi Hamzah** mengatakan bahwa pada jaman dahulu, cara pidana sama sekali tidak memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia, khususnya untuk cara pidana mati. Terpidana dianggap

⁸⁵Roeslan Saleh, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 23.

⁸⁶Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.3 Juli-September 2006, Universitas Indonesia, hlm 393-394.

benar-benar sebagai sampah tidak berguna, sehingga sifat manusiawinya sudah dirampas sepenuhnya oleh penguasa untuk menggantikan kesalahan atau kejahatannya. Misalnya, pelaksanaan pemidanaan dengan cara membuang ke lautan, kerja paksa dengan mendayung kapal, dan pemenjaraan yang tidak berperikemanusiaan. Demikian juga dengan cara pelaksanaan pidana mati, misalnya dengan cara dibakar, dibelah badannya dengan ditarik kereta dari arah yang berlawanan, dikubur hidup-hidup, digoreng dalam minyak yang mendidih, ditenggelamkan ke laut, jantung dicopot, disalib, dirajam, dan lain sebagainya. Sebagian cara tersebut terus dilakukan sampai akhir abad 19, Cara-cara pelaksanaan pidana pada masa sekarang telah berubah sesuai dengan makin tingginya pemaHak Asasi Manusia dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, termasuk kepada narapidana.⁸⁷

Masih berkaitan dengan pemidanaan penjara dengan Hak Asasi Manusia, Indonesia sendiri dalam masalah Hak Asasi Manusia diimplementasikan dalam Pancasila sebagai pemikiran filsafati yang kemudian dijadikan landasan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Pancasila menghendaki agar manusia Indonesia dipandang sebagai manusia utuh dalam totalitasnya (manusia Indonesia seutuhnya), dalam keadaan yang bagaimanapun, termasuk saat menjadi

⁸⁷Andi Hamzah, *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 10-11.

narapidana. Kelima sila dalam Pancasila mencerminkan kodrat manusia yang menyeluruh dan mengandung unsur manusiawi.⁸⁸

2. Hak remisi dan asimilasi dalam perspektif hak asasi manusia

Indonesia merupakan negara yang menjunjung Hak Asasi Manusia. Dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸⁹ Hal itu dicantumkan dalam Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang

⁸⁸Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan HAM*, (Jakarta: UKI Press, 2005), hlm 4-5.

⁸⁹Konsideran Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan dasar utama pelaksanaan pemidanaan.

Sementara itu, pelaksanaan pidana khususnya penjara dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang juga berlandaskan Hak Asasi Manusia. Narapidana merupakan manusia, sama seperti manusia yang lainnya. Dalam konsideran Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan tegas bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Oleh karena itu Undang-Undang Pemasyarakatan telah mengadopsi hak dasar manusia berupa penghargaan harkat dan martabat manusia sebagai Hak Asasi Manusia yang tetap melekat meskipun yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana. Sehingga narapidana dalam proses pembinaannya tetap diberikan hak-haknya antara lain hak remisi dan asimilasi sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dalam sejarahnya, remisi pertama kali diusulkan oleh **Kapten Alexander Maconochie**, seorang Gubernur Penjara Pulau Norfolk yang terkenal dan reformis hukuman, pertama kali mengusulkan sistem remisi pada abad kesembilan belas berdasarkan prinsip bahwa pembebasan tahanan harus tergantung pada upaya mereka sendiri, tidak semata-mata pada selang waktu, dan bahwa hukuman penjara harus berformatif untuk

mempersiapkan tahanan untuk masuk kembali ke masyarakat. Ketika pikiran manusia dibesarkan dengan gagasan bahwa perilaku sehari-hari atau bahkan per jam mereka mungkin memiliki pengaruh pada pembebasan utama mereka, mereka berada dalam keadaan yang jauh lebih baik, mereka memiliki motif yang lebih kuat untuk menahan godaan, dan induksi yang lebih kuat untuk pengerahan secara teratur. Sistem Maconochie sangat sukses dengan kurang dari 2% dari 920 tahanan yang dipulangkan di bawah pengawasannya yang ditemukan untuk reoffend dan prinsip-prinsipnya sangat revolusioner sehingga penjara terbaru Canberra, dibangun untuk mereformasi tidak menghukum, dan dicap sebagai penjara Hak Asasi Manusia pertama Australia, telah dinamai *Alexander Maconochie Centre*.⁹⁰

Adapun manfaat dari pemberian remisi tersebut sebagaimana dalam Laporan Komisi Kerajaan Nagle 1978 menyatakan, "*tujuan dari sistem remisi adalah untuk memberikan insentif kepada perilaku yang baik oleh narapidana dan efek rehabilitasi pada narapidana yang bekerja untuk mencapai tujuan*". Remisi memberi tahanan kesempatan untuk berubah dan berharap, membangun kembali keluarga mereka. Ini adalah rekomendasi untuk mendorong narapidana untuk melakukan perilaku kooperatif. Dalam perspektif masyarakat, remisi dapat mengatasi

⁹⁰<https://www.justiceaction.org.au/remission#:~:text=Remission%20is%20the%20reduction%20of,the%20release%20of%20the%20prisoner>, Akses tanggal 12 November 2020

kepadatan yang berlebihan di penjara dan memutus siklus *residivisme* untuk kebaikan jangka panjang. Ini juga memberi manajemen penjara alat tambahan untuk mengurangi jumlah konflik yang dapat mereka lakukan dalam pemberian dan penghapusan waktu yang tersisa pada hukuman narapidana.⁹¹

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁹² Kamus Hukum karya Drs. Soedarsono, S.H. memberikan pengertian bahwa Remisi adalah pengampunan Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.⁹³ Sedangkan menurut Andi Hamzah, dalam kamus hukum karyanya beliau memberikan pengertian Remisi adalah sebagai suatu pembebasan untuk seluruhnya atau sebagian atau dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.⁹⁴

Remisi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Belanda sampai sekarang adalah berturut-turut sebagai berikut:⁹⁵

⁹¹*Report of the Royal Commission into New South Wales Prisons (1978) 247-249. Ibid.*

⁹²Poerwo Darminto WJI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm 350.

⁹³Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), hlm 402.

⁹⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm 503.

⁹⁵Sukarno, "Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB)," *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, Volume 6, Edisi II, (Agustus 2019), hlm 148-149.

- a. Gouvernement besluti tanggal 10 Agustus 1935 No. 23 bijblad No. 13515 Jo. 9 Juli 1841 No. 12 dan 26 Januari 1942 No. 22 : merupakan yang diberikan sebagai hadiah semata-mata pada hari kelahiran Sri Ratu Belanda.
- b. Keputusan Presiden Nomor 156 tanggal 19 April 1950 yang termuat dalam Berita Negara No. 26 tanggal 28 April 1950 Jo. Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1946 tanggal 8 Agustus 1946 dan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. G.8/106 tanggal 10 Januari 1947 Jo. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juli 1955 tentang pengampunan.
- c. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 01.HN.02.01 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 04- HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tetang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah, dan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1987.
- d. Keputusan Presiden No. 69 Tahun 1999 Tentang Pengurangan Masa Pidana.
- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat.

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Atas hal tersebut di atas, sebenarnya remisi bukan sekedar hadiah saja baik yang diberikan dalam sejarahnya pada ulang tahun ratu Belanda dan saat ini pada hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia, tetapi lebih dari itu remisi mengandung makna lebih dalam yaitu alat memotivasi narapidana senantiasa berperilaku baik selama menjalani pembinaan

narapidana, serta jenis remisi tertentu menunjukkan fungsi penghargaan terhadap rasa kemanusiaan.

Kebijakan Pemasyarakatan sudah meninggalkan pendekatan pembalasan dan penjeratan dan diganti dengan menggunakan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertumpu kepada konsep internasionalisasi nilai-nilai yang fungsional bagi kehidupan mereka pasca menjalani pidananya. Untuk itu, konsep pemotivasian yang bertumpu kepada prinsip “*reward and punishment*” sangatlah penting. Dengan demikian, maka pencantuman hak-hak yang terdapat dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah sarana pemberian penghargaan kepada mereka yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidananya.⁹⁶ Salah satu hak narapidana sebagai bentuk penghargaan atas perbaikan diri narapidana selama menjalani masa pidana tersebut adalah hak remisi dan asimilasi.

a) Hak remisi

Remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian remisi bagi narapidana biasanya diumumkan secara nasional bersamaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun hari-hari besar keagamaan.⁹⁷

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “*narapidana berhak*

⁹⁶Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2013, hlm 110.

⁹⁷C.I. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm 25.

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)”. Sementara itu yang dimaksud dengan remisi secara tegas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (6) yaitu: “pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dikatakan bahwa: *“setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.*

Adapun dalam perkembangannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah diubah dengan dengan aturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 kemudian diubah dan ditambah lagi terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana hak remisi bagi narapidana tersebut diatur dalam Pasal 34 sebagai berikut :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada

Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.”

Pemberian remisi diberikan sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemberian remisi dua kali ini tidak dimaksudkan sebagai kemudahan dalam kebijakan menjalani pidana sehingga mengurangi arti pemidanaan, akan tetapi hal itu bertujuan untuk :⁹⁸

- 1) Lebih memotivasi serta menjadikan alat pengingat narapidana dan anak pidana untuk berkelakuan baik secara terus menerus dalam rangka mempercepat proses reintegrasi yang bersangkutan.
- 2) Mengurangi dampak terhadap psikis anak dan sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana, dan akibat perampasan kemerdekaan. Hal ini sejalan dengan fungsi pemasyarakatan sebagai bagian integral dari pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

⁹⁸Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, *Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2014), hlm 22.

- 3) Secara psikologis, menekan tingkat frustrasi (terutama bagi narapidana residivis) sehingga dapat mereduksi atau meminimalisasi gangguan keamanan dan ketertiban di Rutan dan Lembaga Pemasyarakatan/Cabrutan berupa pelarian, perkelahian, dan kerusuhan lainnya.
- 4) Remisi khusus yang diberikan pada hari besar keagamaan, diharapkan dapat sebagai katalisator bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mencapai penyadaran diri sendiri (*self awarennes*) yang tercermin dari sikap dan prilaku yang baik sesuai dengan tuntutan agama dalam kehidupan kesehariannya.
- 5) Mengubah pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara yang diberikan dalam rangka pelaksanaan hak-hak narapidana dengan memberikan kesempatan kepada narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup untuk memperbaiki diri dan mempunyai harapan untuk kembali ketengah-tengah masyarakat melalui proses pemasyarakatan sebagaimana narapidana lainnya.

Adapun remisi terdiri dari beberapa jenis yaitu Remisi Umum, Remisi Khusus, Remisi Tambahan, Remisi Susulan, Remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan, Remisi anak, Remisi Lansia (lanjut usia), Remisi Kesehatan dan Remisi Dasawarsa dengan penjelasan sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁹*Ibid.*, hlm 23.

- 1) **Remisi Umum** adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- 2) **Remisi Khusus** adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi ini diberikan setiap :
 - a) Hari Raya Idul Fitri bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Islam.
 - b) Hari Natal bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Kristen.
 - c) Hari Raya Nyepi bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Hindu.
 - d) Hari Raya Waisak bagi Narapidana dan Anak Pidana yang beragama Budha.
 - e) Hari Raya Imlek bagi Narapidana dan anak pidana yang beragama Konghucu
- 3) **Remisi Tambahan** adalah pengurangan pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani pidananya berbuat jasa kepada Negara, melakukan perbuatan yang

bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

4) **Remisi Susulan**

Remisi Susulan terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan.

- a) Remisi Umum Susulan adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) **Remisi untuk Kepentingan Kemanusiaan**

- a) **Remisi anak** adalah remisi yang diberikan kepada anak pidana yang diberikan pada hari anak nasional (**23 Juli**) dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak mengurangi beban psikologis dan mempercepat proses integrasi.

- b) **Remisi Lansia (lanjut usia)** adalah remisi yang diberikan kepada narapidana yang berusia diatas tujuh puluh tahun yang di buktikan dengan surat akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang sudah di legalisir oleh instansi yang berwenang yang di berikan pada hari Lansia Nasional (**29 Mei**).
- c) **Remisi Kesehatan** adalah remisi yang diberikan kepada narapidana yang sakit berkepanjangan di buktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan penyakit yang di derita sulit di sembuhkan, penyakit yang di derita mengancam jiwa atau nyawa dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya serta diberikan pada hari kesehatan dunia (**07 April**).
- 6) **Remisi Dasawarsa** merupakan remisi istimewa yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana tiap dasawarsa (10 tahun) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

b) Hak Asimilasi

Kata asimilasi berarti penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.¹⁰⁰ Berasimilasi berarti melakukan proses asimiliasi. Dalam Pasal 14 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “*narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga*”. Adapun yang dimaksud dengan asimilasi

¹⁰⁰<https://kbbi.web.id/asimilasi> Akses 18 Oktober 2020.

dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 9 dimana dinyatakan bahwa: *“asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat”*

Adapun pembinaan narapidana yang telah diuraikan di atas mempunyai beberapa tahapan, dari beberapa tahapan di atas, ada tahap yang mana narapidana akan mendapatkan pembinaan yang namanya asimilasi. Selama kehilangan kemerdekaannya, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Prinsip ini menghendaki narapidana tidak terisolasi di dalam tembok penjara, serta narapidana harus melakukan kontak dengan masyarakat luar. Hak narapidana mendapatkan kesempatan berasimilasi sebagaimana dalam dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun asimilasi ini secara langsung juga dipengaruhi Pasal 15 dan 16 KUHP. Dalam Pasal 15 KUHP, menyatakan bahwa :

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- 2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Kemudian dalam Pasal 16 KUHP, menyebutkan :

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus bertanya dulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15a ayat (5) KUHP, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul dan setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa setempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya.

Jaksa harus segera memberitahukan penahan itu kepada Menteri Kehakiman.

- 4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.

Meskipun ketentuan dalam KUHP tersebut telah tergantikan dengan pengaturan hak narapidana termasuk asimilasi dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun masa percobaan narapidana sebelum diberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 KUHP tersebut menunjukkan adanya proses pembinaan sebagaimana proses asimiliasi sebelum diintegrasikan ke masyarakat secara utuh.

Dalam hubungan dengan teori pemidanaan dengan hak berasimilasi narapidana tersebut, maka teori pemidanaan berupa teori gabungan (*Integrative Theory*) yang merupakan kecenderungan yang dianut oleh Indonesia, menganjurkan kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan dengan mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu fungsi *retribution* dan fungsi *utilitarian*, misalnya pencegahan dan rehabilitasi. Kedua fungsi tersebut harus dilihat sebagai sarana-sarana yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Dalam teori ini disebutkan bahwa pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana yang dengan

satu cara tertentu diharapkan dapat mengasimilasikan kembali narapidana dalam masyarakat. Teori seperti ini menurut Muladi disebut *retributivisme teleologis* atau aliran integratif. Teori integratif ini memperluas tujuan pemidanaan yang memfokuskan pada perbaikan narapidana sebagai pelaku tindak pidana di samping tujuan awalnya adalah *prevensi general*.¹⁰¹

Asimilasi yang merupakan pembauran narapidana dengan masyarakat tersebut merupakan suatu konsep memperbaiki narapidana dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian penting mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Meskipun tidak jarang masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap narapidana.

Ada ganjalan serius, apakah masyarakat percaya dan bersedia menerima kembali mereka, hidup, bekerja, dan bermasyarakat sebagaimana aktifitas hidup komunitasnya. Konsep integrasi sosial sesungguhnya adalah proses pembinaan yang sifatnya interaktif dan bergerak diantara terpidana/narapidana - petugas - masyarakat. Ketiga unsur itu harus bergerak secara simultan yang secara keseluruhan berorientasi pada pengentasan terpidana kembali ketengah tengah masyarakat.¹⁰²

¹⁰¹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 51-52.

¹⁰²Suparman Marzuki, *Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik*, *Jurnal Hukum No.4 Vol.2*, Universitas Islam Indonesia, 1995, hlm 27-28.

BAB III
PENGATURAN DAN REALITAS
SERTA BAGAIMANA SEHARUSNYA
PENGATURAN REMISI DAN ASIMILASI NARAPIDANA
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

D. Pengaturan dan realitas hak remisi dan asimilasi narapidana

1. Pengaturan remisi narapidana

Hak remisi bagi narapidana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa: "*narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).*" Dalam ayat (2), dinyatakan bahwa: "*Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut tidak memberikan pengertian dan syarat serta tata cara bagaimana hak remisi narapidana tersebut diberikan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memberikan pengertian bahwa remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengaturan tentang pemberian remisi bagi narapidana yaitu pada diatur pada bagian kesembilan Pasal 34 sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan:
 - a. berbuat jasa kepada negara;
 - b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Masyarakatan.
- (3) Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan Anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Sementara itu, mengenai jenis-jenis remisi dan kapan remisi tersebut dapat diberikan kepada narapidana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu dalam Pasal 2 yang menyatakan :

- a. remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
- b. remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain itu, dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi disebutkan :

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- a. berbuat jasa kepada negara;
- b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
- c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pada awalnya peraturan tentang remisi tersebut bersifat umum yaitu tidak membedakan kualifikasi tindak pidana yang pernah dilakukan bagi narapidana, namun dalam perkembangannya, pengaturan tentang remisi mulai mengalami perubahan pada tahun 2006 yaitu saat diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan pemasyarakatan yang khususnya mengubah ketentuan Pasal 34 menjadi sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Perubahan pengaturan mengenai syarat pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tersebut telah memberikan

pembatasan terhadap golongan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dimana syarat untuk mendapatkan remisi selain narapidana tersebut harus berkelakuan baik juga harus telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana untuk dapat mendapatkan hak remisi.

Selanjutnya, pengaturan tentang remisi berubah lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun perubahan utamanya pada Pasal 34 lagi yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; dan
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan

- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik.

Selanjutnya, Pasal 34A juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya perubahan kembali pengaturan mengenai syarat pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dimana pembatasan terhadap golongan tindak pidana yang pernah dilakukan oleh narapidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dimana selain narapidana tersebut harus bekelakuan baik tidak lagi harus telah menjalani $\frac{1}{3}$ (sepertiga) masa pidana untuk dapat mendapatkan hak remisi, namun kembali lagi pada aturan sebelumnya yaitu narapidana telah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan, namun ditambah dengan syarat lain yaitu

bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana korupsi, menjalani program deradikalisasi bagi narapidana terorisme.

Selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang memberikan aturan teknis pemberian remisi bagi narapidana tersebut sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Peraturan tersebut lebih bersifat teknis atau operasional tentang bagaimana usulan pemberian remisi beserta syarat-syaratnya yang diusulkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, jenis remisi yaitu:

Pasal 3 menyebutkan:

(1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Remisi umum; dan
- b. Remisi khusus.

(2) Remisi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

(3) Remisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 4 menyebutkan bahwa selain remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Narapidana dan Anak dapat diberikan:

- a. Remisi kemanusiaan;
- b. Remisi tambahan; dan
- c. Remisi susulan.

Bahwa selain jenis-jenis remisi tersebut, masih ada jenis remisi lain yaitu remisi dasawarsa, remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu serta remisi karena bencana alam yang tidak diatur

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut.

Bahwa berdasarkan pengaturan remisi sebagaimana di atas, maka kategori remisi secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Pengaturan Remisi

No.	Jenis Remisi	Dasar Aturan	Besarnya remisi	Keterangan
1.	Remisi Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, • Pasal 3 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyara 	1 (sebulan bulan)	Diberikan saat Hari Proklamasi 17 Agustus.
2.	Remisi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, • Pasal 3 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 	15 (lima belas) hari	Diberikan saat hari besar agama narapidana.

3.	Remisi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, • Pasal 4, Pasal 32 s/d 38 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 	<ul style="list-style-type: none"> • ½ (setengah) dari remisi umum (untuk berbuat jasa pada negara; melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; • 1/3 (sepertiga) dari remisi umum (melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan/LPKA) 	<p><u>Diberikan untuk narapidana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Berbuat jasa pada negara; • Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; • Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan/LPKA. <p>Diberikan saat pemberian remisi umum</p>
4.	Remisi Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 4, Pasal 28 s/d 31 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebesar remisi umum yang diberikan pada tahun berjalan. 	<p><u>Diberikan untuk narapidana:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; • berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau • menderita sakit berkepanjangan. <p><u>Waktu pemberian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan saat hari lanjut usia nasional untuk yang berusia 70 tahun. • Diberikan saat hari kesehatan dunia untuk yang sakit berkepanjangan • Diberikan pada anak saat hari anak nasional
5.	Remisi Susulan • Remisi susulan umum • Remisi susulan khusus	Pasal 39 s/d 43 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permenkumham No. 18 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat	<ul style="list-style-type: none"> • Remisi susulan umum : <ul style="list-style-type: none"> - 1 bulan untuk masa tahanan 6 s/d 12 bulan - 2 bulan untuk masa tahanan 	Diberikan karena remisi sebelumnya belum memenuhi syarat administrasi.

			<p>lebih dari 1 tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remisi susulan khusus : <ul style="list-style-type: none"> - 15 hari untuk masa tahanan 6 s/d 12 bulan - 1 bulan untuk masa tahanan lebih dari 1 tahun. 	
6.	Remisi Perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu	Pasal 9 dan 10 Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi,	<ul style="list-style-type: none"> - Mengubah pidana seumur hidup menjadi sementara waktu (paling lama 15 tahun) - Diajukan setelah menjalani 5 tahun masa pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Diajukan narapidana kepada Presiden melalui Menkumham • Ditetapkan melalui Kepres
7.	Remisi dasawarsa	Kepres No. 120 Tahun 1955 tanggal 23 Juni 1955	1/12 (seperdua belas) masa pidana atau setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan tiap 10 tahun sekali sejak tanggal 17 Agustus 1955.
8.	Remisi atas kejadian luar biasa (bencana alam)	Kepres No. 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara	½ (satu perdua) dari masa pidana yang dijatuhkan di hitung sejak tanggal dimulainya penahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan karena ada bencana alam bagi narapidana yang kembali ke Lembaga Pemasyarakatan setelah terjadi gempa atau yang tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan membantu menyelamatkan jiwa, harta benda dan barang inventaris Negara.

Berdasarkan penelurusan peraturan hukum terkait dengan remisi, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hanya memberikan landasan hak remisi bagi narapidana pada Pasal 14 huruf i, namun tidak memberikan pengertian dan syarat pemberian remisi tersebut. Pengertiannya baru dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka (6), dan landasan syarat pemberian hak remisi pada Pasal 34, namun juga tidak membagi jenis-jenis remisi bagi narapidana.

Baru kemudian dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, diatur jenis-jenis remisi, besaran serta syarat pemberian remisi yang berlaku bagi seluruh narapidana tanpa melihat latar belakang tindak pidananya. Dalam perkembangannya jenis remisi, besaran serta syarat tersebut dibatasi untuk beberapa golongan narapidana berdasarkan tindak pidana yang pernah dilakukannya yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang secara lebih

teknis diterjemahkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selain itu, masih ada jenis remisi lain yang diatur khusus dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 khusus karena kejadian luar biasa seperti bencana alam.


Berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur berbagai jenis remisi bagi narapidana sebagaimana tersebut diatas tidak terkodifikasi dalam satu peraturan yang sistematis, tetapi tersebut di beberapa peraturan yaitu sebagai berikut:

- 1) Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu (maksimal 15 tahun).
- 2) Remisi yang di atur di dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Pemenkumham No. 18 Tahun 2019 yaitu remisi umum, khusus, susulan, kemanusiaan, dan tambahan.
- 3) Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 120 Tahun 1955 yaitu remisi dasawarsa.

- 4) Remisi berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2005 yang diberikan atas kejadian luar biasa, antara lain bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Aceh.

Adapun prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi narapidana dilakukan melalui sistem informasi masyarakat,¹⁰³ yang disebut dengan Sistem Database Masyarakat¹⁰⁴ (SDP). Sistem Database Masyarakat (SDP) adalah Mekanisme Pelaporan dan Konsolidasi Pengelolaan Data Warga Binaan Masyarakat (WBP), yang berfungsi sebagai alat bantu kerja sesuai kebutuhan Unit Pelaksana Teknis Masyarakat, Divisi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Masyarakat dan secara singkat dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:


Alur Pemberian Remisi Tindak Pidana Umum :



¹⁰³ Pasal 16 ayat (2) Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

¹⁰⁴ http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_website/ Akses tanggal 28 Oktober 2020.

Alur Pemberian Remisi Tindak Pidana Khusus :



2. Pengaturan asimilasi narapidana

Asimilasi merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j sebagai berikut: *“narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.”* Selanjutnya dijelaskan bahwa asimilasi merupakan bagian dari pembinaan ekstramural (diluar Lembaga Pemasyarakatan) sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara intramural (di dalam

Lembaga Pemasarakatan) dan secara ekstramural (di luar Lembaga Pemasarakatan). Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat”

Pengaturan lebih lanjut terhadap asimilasi narapidana ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dimana pengertian asimilasi dinyatakan dalam Pasal 1 angka (9) sebagai berikut: *“Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dalam kehidupan masyarakat.”*

Selain asimilasi sebagai hak narapidana, asimilasi juga merupakan bagian dari tahapan pembinaan narapidana itu sendiri. Apabila dilihat dari tahapan pembinaan narapidana yang tercantum dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, maka selengkapnya tahapan pembinaan narapidana tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

- c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
- a. perencanaan program integrasi;
 - b. pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
- (5) Dalam Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan Kepala Lembaga Pemasarakatan wajib memperhatikan hasil lintas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan tahapan pembinaan narapidana tersebut, asimilasi termasuk pada tahap lanjutan. Dengan demikian, secara umum sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan asimilasi direncanakan dan dilaksanakan pada tahap $\frac{1}{2}$ (setengah) sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga masa pidana), selanjutnya pada $\frac{1}{3}$ (sepertiga) akhir masa pidana, narapidana dapat mendapatkan hak

integrasi¹⁰⁵ yaitu pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat atau secara utuh yakni dikembalikan ke masyarakat dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat. Namun demikian setiap tahapan diperlukan penilaian dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) pada Lembaga Pemasarakatan, apabila narapidana tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka Narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus. Sehingga hak berasimilasi tidak sertamerta diberikan kepada narapidana, namun hanya jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dinilai oleh Tim Pengamat Pemasarakatan.

Dalam perkembangannya pengaturan tentang hak berasimilasi narapidana juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu seperti halnya hak remisi bagi narapidana, menyesuaikan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pengaturan umum tentang asimilasi sebagaimana dalam Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, dan kemudian juga diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

¹⁰⁵Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun pokok-pokok perubahan pengaturan asimilasi tersebut sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel.3.3
Perubahan Pengaturan Asimilasi

No	PP 32 Tahun 1999	PP 28 Tahun 2006	PP 99 Tahun 2012
1.	<p>Pasal 36 :</p> <p>Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.</p>	<p>Pasal 36 :</p> <p>Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.</p>	<p>Pasal 36:</p> <p>(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.</p> <p>(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:</p> <p>a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berkelakuan baik; 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. <p>b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama.</p> <p>c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berkelakuan baik; 2. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. <p>(3) Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan</p>

	<p>Pasal 37:</p> <p>(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan an mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;</p> <p>b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasaryakatan Anak 6 (enam) bulan pertama;</p> <p>c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan</p> <p>d.berkelakuan</p>	<p>Pasal 37:</p> <p>(1) Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan mendapatkan asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan ketentuan :</p> <p>a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;</p> <p>b.untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasaryakatan Anak 6 (enam) bulan pertama;</p> <p>c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan</p> <p>(2) Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik Pemasaryakatan melanggar ketentuan asimilasi.</p>	<p>melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”</p> <p>Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 36A :</p> <p>(1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasaryakatan.</p> <p>(2) Direktur Jenderal Pemasaryakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Pemasaryakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:</p> <p>a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;</p> <p>b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan</p> <p>c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	baik.		<p>dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.</p> <p>(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan.</p> <p>(5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasarakatan menyampaikan pertimbangan asimilasi kepada Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	-------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa pengaturan mengenai asimilasi lebih teknis operasional diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat pada Bab III Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 66.

Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut merupakan aturan yang bersifat lebih teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, maka secara umum syarat asimilasi bagi narapidana secara umum adalah sama, namun terdapat pengaturan yang lebih khusus yaitu sebagai berikut:

Pasal 45 menyatakan sebagai berikut:

(1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

- a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- b. menyatakan ikrar:
 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;
 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

(3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut, terdapat perbedaan syarat dan ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana berdasarkan golongan tindak pidana yang pernah dilakukan narapidana, dimana untuk tindak pidana umum maka disyaratkan berkelakuan baik setidaknya selama 6 (enam) bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Sementara itu, untuk narapidana khusus yang ditentukan dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya maka syarat pemberian asimilasi ditambah yaitu:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

- d. Bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana korupsi juga harus membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan,
- e. Bagi narapidana yang dipidana karena tindak pidana terorisme juga harus :
 - 1) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
 - 2) Menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 36A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, selain memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 dimana sebelum diterbitkan penetapan pemberian asimilasi, Menteri (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) meminta rekomendasi kepada menteri / pimpinan instansi terkait, dimana apabila setelah 12 (dua belas) hari sejak permintaan rekomendasi tersebut tidak ada jawaban maka asimilasi tetap dilaksanakan.

Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kegiatan pendidikan;
- b. latihan keterampilan;
- c. kegiatan kerja sosial; dan
- d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Selain itu, asimilasi dapat juga dilaksanakan dengan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga dimana pelaksanaannya harus didasarkan pada perjanjian kerjasama.

Dalam Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan bahwa bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial baik lembaga pemerintah maupun yang dibentuk masyarakat yang bergerak di bidang:

- a. agama;
- b. pertanian;
- c. pendidikan dan kebudayaan;
- d. kesehatan;
- e. kemanusiaan;
- f. kebersihan; dan
- g. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/kemanusiaan.

Asimilasi tersebut dapat pula dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam perkembangannya, dalam kondisi adanya bencana nasional non alam berupa *Covid-19*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Peraturan tersebut dikecualikan pemberlakuannya terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, Warga Negara Asing.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tersebut maka sesuai Pasal 2 ayat (1) maka asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.


Adapun syarat asimilasi tersebut secara umum sama dengan asimilasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, namun ada ketentuan khusus yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dimana peraturan tersebut berlaku bagi narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan *Covid-19* yang ditetapkan pemerintah berakhir. Dengan demikian, jelas bahwa sebagaimana dalam

konsiderannya, aturan tersebut hanyalah kebijakan sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*;


Terhadap aturan tersebut di atas, guna pelaksanaan pemberian hak remisi tersebut diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana Dan Anak.

Adapun alur pengusulan asimilasi dilakukan melalui sistem informasi pemasyarakatan, baik terhadap narapidana umum maupun narapidana tindak pidana khusus sebagai berikut:

Alur Pemberian Asimilasi Tindak Pidana Umum :



Alur Pemberian Asimilasi Tindak Pidana Khusus :



3. Realitas pengaturan hak remisi dan asimilasi bagi narapidana

Pengaturan remisi sebagaimana telah diuraikan di atas, tersebar dalam berbagai aturan tidak menjadi satu aturan yang komprehensif mengatur seluruh jenis remisi. Ada yang hanya diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, ada yang diatur bersama di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, ada yang hanya diatur di Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 karena isidentil, ada yang diatur hanya di dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 saja yaitu remisi dasawarsa. Hal ini menjadi masalah serius dalam kepastian hukum dan tentu saja menuai pro dan kontra di masyarakat.

Bagaimana mungkin ada remisi tanpa syarat seperti remisi dasawarsa tiap sepuluh tahun sekali sejak tanggal 17 Agustus 1955 atau sepuluh tahun kemerdekaan Republik Indonesia, dan terus diberikan hingga saat ini hanya dengan sandaran Keputusan Presiden yaitu Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955, tetapi sama sekali tidak ada di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku hingga saat ini serta Keputusan Presiden Khusus Remisi yaitu Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sebenarnya bukan tentang remisinya, tetapi soal pengaturannya yang tidak sistematis dan terstruktur dengan baik dalam peraturan perundang-undangan.

Tersebarinya aturan remisi dalam berbagai peraturan tersebut tentu menyulitkan pemahaman dan pelaksanaan pemberian remisi, hal ini menyebabkan perlakuan yang tidak sama bagi narapidana satu dengan yang lainnya, padahal salah satu asas hukum yang dijamin adalah *equality before the law*.

Salah satu hambatan yang sering terjadi dalam pemenuhan hak narapidana adalah kurangnya pemahaman petugas terhadap hak-hak narapidana tersebut, demikian pula narapidana sendiri juga kurang memahami hak-hak yang dimilikinya dan bagaimana memperolehnya, padahal dengan pemahaman yang baik khususnya tentang hak remisi tersebut akan dapat meningkatkan semangat narapidana untuk memperbaiki tingkah laku, membantu kegiatan dalam Lembaga

Pemasyarakatan, melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan Negara, karena hal tersebut akan mendapatkan penghargaan (*reward*) berupa pemotongan masa pidana (remisi) dalam beberapa jenis remisi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Selain persoalan tersebarnya aturan remisi di beberapa peraturan ada pula yang kemudian menjadi perdebatan karena terlihat pertentangan syarat remisi, seperti remisi dasarwasa setiap (10) sepuluh tahun sekali berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 120 tahun 1955 untuk seluruh narapidana, artinya narapidana yang dikecualikan mendapatkan remisi yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga berhak mendapatkan remisi dasawasa tanpa syarat tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

Sekalipun narapidana tersebut tidak membayar denda dan uang pengganti serta tidak bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dan

statusnya sebagai *Justice Collaborator* akan tetap mendapatkan remisi dasawarsa tanpa syarat tersebut. Bukan soal mendapatkan remisinya, tetapi pengaturannya yang saling tidak konsisten hingga penerapannya menyebabkan perdebatan di masyarakat.

Masalah lainnya adalah pada pengetatan syarat pemberian remisi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 pada pasal 34A yaitu:

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegaturan tersebut memberikan konsekuensi sangat besar dalam pemberian remisi baik sebagai hak maupun sebagai alat atau stimulan narapidana melakukan perbaikan diri mengikuti pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terhadap narapidana yang ditentukan dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagaimana tersebut di atas yang diwajibkan membayar denda dan uang pengganti sebagai syarat mendapatkan hak remisi menimbulkan pertentangan hukum, dimana secara yuridis dapat dikaji sebagai berikut:

- a. Denda adalah pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, dimana dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP dinyatakan tegas bahwa pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, paling lama 6 (enam) bulan¹⁰⁶ atau untuk tindak pidana narkotika diganti penjara paling lama 2 (dua) tahun.¹⁰⁷ Atas dasar hukum tersebut jelas bahwa membayar denda atau menjalani pidana penggantinya adalah pilihan hak dari terpidana yang dilindungi oleh hukum, tidak dapat dipaksa karena bukan kewajiban. Setiap terpidana berhak untuk membayar denda atau memilih menjalani pidana kurungan pengganti denda.
- b. Uang Pengganti adalah pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut jelas bahwa apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan, Jaksa sebagai eksekutor menyita harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara penggantinya yang lamaya ditentukan dalam putusan pengadilan. Artinya jika uang pengganti tidak terbayar telah ada mekanismenya, yaitu setelah harta bendanya ditelusuri Jaksa ternyata tidak mencukupi artinya terpidana tidak berkemampuan untuk membayar uang pengganti, maka baik undang-

¹⁰⁶Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰⁷Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

undang maupun putusan pengadilan membebaninya dengan pidana penjara penggantinya.

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap telah menyebut pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, sedangkan uang pengganti apabila harta benda terpidana tidak cukup maka diganti pidana penjara pengganti sesuai dalam putusan tersebut.

Atas alasan tersebut di atas, jelas berdasarkan hukum membayar denda atau menjalani kurungan pengganti adalah hak terpidana bukan kewajiban bahkan telah dipertegas dalam Putusan Pengadilan itu sendiri. Akan tetapi justru Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mewajibkan terpidana untuk membayar denda tersebut untuk dapat memperoleh haknya mendapatkan remisi. Peraturan tersebut jelas mengubah hak menjadi kewajiban, sehingga secara yuridis justru terdapat pertentangan hukum antara KUHP didukung putusan pengadilan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu sendiri.

Demikian pula terhadap kewajiban membayar uang pengganti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagai syarat wajib memperoleh hak remisi, terpidana yang tidak membayar uang pengganti tersebut berdasarkan undang-undang dan putusan pengadilan jelas harta bendanya tidak mencukupi setelah ditelusuri oleh Jaksa selaku eksekutor, sehingga bebannya berdasarkan hukum ditambah

dengan pidana penjara pengganti. Hal ini berarti berdasarkan hukum orang yang tidak mampu membayar uang pengganti setelah hartanya ditelusuri oleh Jaksa ternyata hartanya tidak cukup, justru tetap diwajibkan membayar uang pengganti sebagai syarat mendapatkan hak remisi tersebut, hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang maupun putusan pengadilan itu sendiri.

Apalagi terhadap terpidana narkoba, sebagian besar Pasal yang diterapkan adalah Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan denda minimal sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan denda minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), jumlah yang sangat besar sehingga sangat sedikit terpidana yang mampu membayar denda tersebut. Akibat tidak terbayarnya denda tersebut, narapidana narkoba tidak diberikan hak remisi, maka terjadi over kapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan dominansi narapidana narkoba.

Sementara syarat lain untuk mendapatkan remisi adalah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga membuat masalah hukum. Secara yuridis hal ini membingungkan, sebab korupsi, narkoba dan tindak pidana lainnya, ada yang sederhana dan tidak memerlukan peran tersangka/terdakwa untuk membongkar tindak pidana tersebut. Dengan begitu, maka tidak

ada kesempatan menjadi *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama), walaupun ada *Justice Collaborator* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, maka kepentingan *Justice Collaborators* tersebut ada dalam persidangan (*ajudikasi*) yaitu diberikan pidana yang paling ringan diantara pelaku yang lainnya.

Akan tetapi justru Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut menggunakan syarat remisi terhadap tindak pidana tertentu tersebut pada tahap *post-ajudikasi* yaitu saat narapidana sebagai subjek dalam pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan sebagai bekerja sama dengan penegak hukum atau Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Padahal fungsi *Justice Collaborators* ditetapkan untuk proses persidangan dimana putusannya lebih rendah dari pelaku lain sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011, bukan sebagai syarat remisi, dan tidak setiap perkara tersebut membutuhkan *Justice Collaborators* untuk mengungkap tindak pidana. Bahkan keterlibatan dan pengetahuan seseorang dalam suatu tindak pidana yang tidak signifikan dan oleh karenanya tidak bisa mengungkap kasus lain sehingga keterbatasan peran dan pengetahuannya dalam perkaranya tersebut tidak bisa menyandang status sebagai *Justice Collaborators*

justru kehilangan kesempatan mendapatkan remisi, karena telah disyaratkan wajib oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut.

Tiga masalah tersebut yaitu wajib membayar denda, uang pengganti dan bekerjasama dengan penegak hukum sebagai *Justice Collaborators* menimbulkan masalah besar dalam sistem pemasyarakatan yang memberikan hak narapidana untuk memperbaiki diri dengan aktif mengikuti program pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena tidak mendapatkan hak remisi sebagai motivasi sekaligus penghargaan sebagai pribadi yang baik dan siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat kembali.

Persoalan hukum berlakunya syarat remisi bagi tindak pidana tertentu dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut membuat perlakuan hukum pemberian hak yang tidak sama dengan narapidana lainnya. Hal tersebut justru bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berupa hak untuk diperlakukan sama di depan hukum yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
- b. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

- c. Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan bahwa : “*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.*”

Untuk mengetahui pelaksanaan implementasi remisi dilakukan wawancara terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada **Heriyanto, Bc.IP., S.H., M.H.** sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, bahwa secara normatif remisi diberikan pada narapidana pada tanggal 17 Agustus sebagai remisi umum dan pada hari besar agama narapidana sebagai remisi umum. Sementara itu remisi lainnya seperti karena donor darah, donor anggota tubuh belum dilaksanakan karena belum adanya koordinasi yang tepat untuk implementasi remisi donor darah dan anggota tubuh. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi yang menjadi hambatan adalah mereka tidak membayar denda dan uang pengganti sehingga tidak bisa diusulkan untuk memperoleh remisi, rata-rata narapidana Tindak Pidana

Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta menjadi pidana penjara secara penuh tanpa potongan sama sekali.

Sementara itu hasil wawancara yang dilakukan kepada 03 (tiga) orang narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.2
Wawancara Narapidana

No	Inisial Narapidana	Alasan tidak membayar denda dan UP (Uang Pengganti)
1.	T	Iya, saya tidak membayar denda dan uang pengganti alasannya pertama saya sama sekali tidak memperoleh uang yang dituduhkan pada saya untuk diganti sebagai UP, biasanya narapidana tipikor disini dibebani UP karena tanggung jawabnya seperti saya sebagai direktur, jelas uang tidak pernah saya nikmati tapi tetap dibebankan pada saya karena dianggap ada kerugian negara, sesuai dengan pasal 18 UU Tipikor UP dibebankan pada orang yang memperoleh keuntungan/ kekayaan dari itu. Kedua saya sendiri juga tidak ada uang untuk mengganti UP, tinggal rumah yang ditinggali isteri dan anak, itupun rumah saya peninggalan orang tua, bukan hasil korupsi. Masyarakat

		seringkali salah menganggap seolah orang yang dibebani UP berarti benar-benar menikmati uang, padahal tidak begitu. Untuk denda juga sama karena saya juga tidak punya uang untuk bayar denda Rp. 200.000.000,- jumlah yang sangat besar, artinya saya menjalani pidana penuh tanpa potongan sama sekali.
	SD	Kalau saya tidak membayar denda uang pengganti itu karena saya sudah tidak punya uang sama sekali untuk bayar itu. Jangankan buat bayar UP dan denda, anak saya juga harus <i>dropout</i> dari kuliah karena biaya yang tidak ada. Isteri dan anak bertahan hidup dirumah sedangkan saya disini menjadi beban mereka tidak dapat bekerja. UP saya dibebankan karena hasil audit kerugian negara bukan berdasarkan uang yang saya memang saya dapat, apalagi denda yang besar jelas saya tidak mampu bayar. Kalau mau disita ya disita saja, saya memang tidak punya aset dan tabungan untuk bayar.
	L	Saya tidak bayar denda dan UP karena memang saya tidak punya uang sebanyak itu. Dulu UP dibebankan pada saya bukan berarti saya makan

		<p>itu, kebutuhan di lapangan dengan warga yang tidak tercover dalam anggaran mengharuskan bertindak lunak untuk kepentingan warga, tapi kalau diaudit saya yang disuruh gantikan dalam UP, uang dari mana saya? Ya terpaksa saya jalani penuh tanpa potongan disini. Kalau saya ada uang pasti saya bayar, biar saya bisa segera pulang.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atas hasil wawancara narapidana tindak pidana korupsi tersebut alasan tidak terbayarnya uang pengganti dan denda adalah karena tidak mampu membayarnya. Hal itu menyebabkan narapidana tersebut tidak memperoleh hak remisi dan asimilasi.

Persoalan pengaturan remisi yang terlihat adanya ketidak konsistenan dalam norma hukum yang ada, juga terjadi pada pengaturan hak berasimilasi bagi narapidana. Dalam Pasal 36A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur

Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahwa benar dalam Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak mensyaratkan lunas membayar denda dan uang pengganti, dan bekerjasama dengan penegak hukum namun hanya menyatakan perlu rekomendasi instansi terkait sebagaimana Pasal 36A ayat (3) tersebut. Namun kemudian justru dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 pada Pasal 45 menyatakan:

- (1) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

(2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat:

a. telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

b. menyatakan ikrar:

1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia;

2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

(3) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tersebut kembali mengatur syarat wajib lunas membayar denda dan uang pengganti, syarat yang mana tidak dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebagaimana diuraikan di atas. Sementara persoalan yuridisnya tentang denda dan uang pengganti sama dengan para permasalahan pengaturan pada remisi, dimana mengandung pertentangan antar norma hukum.

Dengan demikian pengetatan syarat yang dilakukan untuk narapidana tindak pidana tertentu menghambat pemberian remisi dan asimilasi hingga integrasi berupa pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas serta cuti bersyarat hal mana merupakan tahapan penyatuan kembali narapidana kepada masyarakat sebagaimana tujuan yang diinginkan oleh sistem pemasyarakatan sebagai sistem yang telah disepakati untuk pembinaan narapidana. Sistem penyatuan kembali narapidana dengan masyarakat secara bertahap juga diadopsi oleh *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) dinyatakan sebagai berikut khususnya dalam Pasal 60 ayat (2) yang menyatakan secara lengkap sebagai berikut :

“Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society. This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same institution or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid. (Sebelum masa pidana penjara selesai dijalani, akan bermanfaat jika diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya narapidana yang bersangkutan secara gradual ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tergantung pada kasusnya, tujuan ini bisa diwujudkan melalui penggunaan sebuah rezim pra-pembebasan yang diselenggarakan di lembaga penjara yang bersangkutan atau di lembaga lain yang tepat atau melalui penggunaan pembebasan bersyarat dengan pengawasan tertentu yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi perlu dikombinasikan dengan bantuan sosial yang efektif).

Untuk mengetahui pelaksanaan asimilasi, dilakukan wawancara terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan

Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada **Heriyanto, Bc.IP., S.H., M.H.** sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana pada tanggal 15 November 2020. Atas hasil wawancara tersebut asimilasi yang sebenarnya merupakan tahapan pembauran narapidana dengan masyarakat luar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada kerja sama dengan pihak luar atau keterbatasan kerja sama dengan pihak luar, sehingga hanya dilaksanakan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan saja. Selain itu narapidana tindak pidana korupsi tidak ada yang mendapatkan asimilasi, sebab tidak dibayarnya denda dan Uang Pengganti sehingga hak asimilasi tidak dapat diberikan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Wawancara Narapidana

No	Inisial Narapidana	Bagaimana pendapat saudara tentang tidak diberikannya hak asimilasi karena tidak lunas bayar denda dan uang pengganti
1.	T	Karena tidak mampu bayar uang pengganti dan denda saya tidak dapat hak asimilasi dan Pembebasan Bersyarat, jadi sejak awal masuk Lembaga Pemasyarakatan saya tidak dapat asimilasi diluar

		Lembaga Pemasyarakatan
	SD	Saya tidak dapat asimilasi karena tidak bayar denda dan UP, ya pembinaannya tiap hari di masjid, kalau mau. Tidak wajib juga, kalau ada pembinaan apa ikut atau tidak ya tidak ada pengaruhnya. Kalau narapidana pidana umum enak, mereka yang ikut dan rajin dapat remisi dan bisa dapat asimilasi, kalau saya di tipikor tidak dapat apa-apa.
	L	Saya sudah jalani 5 tahunan disini, pernah dapat remisi dasawarsa 3 bulan, kalau itu semua dapat per 10 tahun sekali waktu saat itu tahun 2015. Lainnya tidak dapat remisi dan asimilasi karena tidak bisa bayar denda dan uang pengganti. Terkadang juga tidak adil narapidana yang merampok, membunuh, menipu milyaran rupiah semuanya sama-sama dibina disini. Mereka dapat remisi, dapat asimilasi, dapat PB, kalau saya ditipikor yang nilainya tidak seberapa, dendanya besar, dan harus bayar uang pengganti. Percuma ikut dibina, tidak dapat penghargaan sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, narapidana tindak pidana korupsi yang tidak membayar denda dan uang pengganti memang tidak dapat hak asimilasi, padahal hal itu adalah tahapan penting dalam

proses pembinaan narapidana yang berbasis pada sistem pemasyarakatan dengan tujuan dikembalikan pada masyarakat setelah selesai menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Atas hasil wawancara narapidana tindak pidana korupsi tersebut salah satu tidak terbayarnya uang pengganti dan denda adalah karena tidak mampu membayarnya. Hal itu menyebabkan narapidana tersebut tidak memperoleh hak remisi dan asimilasi.

4. Hak remisi dan asimilasi bagi narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Setiap perampasan kemerdekaan pada prinsipnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, namun perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh negara melalui proses hukum berupa penjatihan pidana terhadap seseorang adalah perampasan kemerdekaan yang sah dan tidak dapat dikatakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, harkat dan martabat seorang yang dirampas kemerdekaannya tersebut baik sebagai tersangka, terdakwa, terpidana maupun narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan harus dihormati, oleh karena itu, hukum mengaturnya dengan menetapkan hak-hak orang yang dirampas kemerdekaannya tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem peradilan pidana yang diatur pelaksanaannya berinduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dapat dipungkiri telah

mengadopsi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dibandingkan dengan aturan pidana sebelumnya yang terdapat pada *Het Herziene Inlands Reglement (HIR)*. Hal tersebut merupakan konsekuensi sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, KUHAP memberikan beberapa asas yang salah satunya adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Pidana penjara sebagai pidana hilangnya kemerdekaan dan merupakan jenis yang paling banyak diancamkan dalam tindak pidana. Pengaturan pelaksanaan pidana penjara dengan tetap menghargai Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan penerapan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana penjara tersebut, dimana asas pembinaan narapidana tersebut adalah:¹⁰⁸

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

¹⁰⁸Pasal 5 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penghargaan narapidana tetap sebagai manusia juga diwujudkan dengan pemberian hak-hak narapidana yaitu :¹⁰⁹

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰⁹Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, kategori hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*), antara lain :

- (1) hak atas hidup (*rights to life*);
- (2) hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
- (3) hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
- (4) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- (5) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- (6) hak sebagai subjek hukum; dan
- (7) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 pada Pasal 10 menyatakan :

1. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.
2. (a) Para terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus harus dipisahkan dari para narapidana dan harus mendapatkan perlakuan tersendiri sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang bukan narapidana.

- (b) Para terdakwa yang masih di bawah umur harus dipisahkan dan secepat mungkin dibawa ke sidang pengadilan.
3. Sistem penjara harus mempunyai tujuan utama reformasi dan rehabilitasi sosial dalam perlakuan terhadap narapidana. Para pelanggar hukum yang masih di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Ketentuan pasal 10 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik tersebut telah bersesuaian dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Dengan demikian Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan perwujudan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi narapidana sehingga hak-hak narapidana yang diberikan berdasarkan undang-undang tersebut merupakan perwujudan

pengakuan harkat dan martabat narapidana sebagai manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988* dinyatakan dalam Pasal 3 sebagai berikut:

“There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights of persons under any form of detention or imprisonment recognized or existing in any State pursuant to law, conventions, regulations or custom on the pretext that this Body of Principles does not recognize such rights or that it recognizes them to a lesser extent.” (Tidak akan ada pembatasan atau pengurangan dari salah satu Hak Asasi Manusia orang dengan segala bentuk penahanan atau pemenjaraan yang diakui atau ada di Negara mana pun sesuai dengan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Badan Prinsip ini tidak mengakui hak-hak tersebut atau bahwa ia mengenali mereka pada tingkat yang lebih rendah).

Remisi sebagai salah satu hak yang diberikan kepada narapidana sebagai konsekuensi dari sistem pemasyarakatan yang diterapkan untuk pembinaan narapidana sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. Pemotongan masa hukuman bagi narapidana yang menunjukkan telah memperbaiki diri dengan perilaku yang baik serta aktif mengikuti program pembinaan narapidana jelas merupakan penghargaan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Semakin dirinya memperbaiki diri dan memperlihatkan perilaku sosial yang baik dengan kegiatan-kegiatan yang berguna bagi manusia lainnya termasuk juga bagi kepentingan

Lembaga Pemasyarakatan maka kesempatan untuk memperoleh potongan masa hukuman bertambah karena adanya remisi tambahan yang dapat diberikan.

1) Remisi khusus dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan.¹¹⁰ Oleh karena itu, agama menjadi sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pembinaan narapidana, selain menjadi hak, juga menjadi kewajiban narapidana mengikuti program pembinaan agama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam UUD 1945 Pasal 28E dinyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”*. Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan antara lain bahwa hak bergama merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selain itu, dalam Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu adapun

¹¹⁰Pasal 2 huruf (b) Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Hak beragama juga dijamin dalam dalam ICCPR pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dinyatakan :

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Oleh karena itu, narapidana sebagai manusia berhak menjalankan agamanya tersebut sebagai hak asasinya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Agama selain menjadi hak narapidana, juga menjadi salah satu program wajib pembinaan narapidana.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) pada Bab Agama, Pasal 41 dan 42 dinyatakan sebagai berikut:

41. (1) Jika lembaga penjara dihuni oleh tahanan beragama sama dalam jumlah cukup besar, seorang wakil yang berkualifikasi dari agama tersebut diangkat atau disetujui. Jika para tahanan tersebut menyetujuinya dan jika keadaannya memungkinkan, penetapan tersebut perlu bersifat purna waktu.

- (2) Wakil berkualifikasi yang telah diangkat atau disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diperbolehkan mengadakan pelayanan ibadah keagamaan secara reguler dan melakukan kunjungan kerohanian secara pribadi untuk para tahanan dari kelompok agamanya pada waktu-waktu yang semestinya.
 - (3) Akses untuk bertemu dengan wakil berkualifikasi dari agama yang dianut tahanan, agama apapun, tidak boleh ditutup bagi tahanan. Di lain pihak, jika tahanan berkeberatan menerima kunjungan dari wakil agama, sikap tahanan tersebut sepenuhnya dihormati.
42. Sedapat-dapatnya, setiap tahanan diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga penjara dan untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya.

Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga dinyatakan bahwa: *“narapidana berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.”* Kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau di luar Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan program pembinaan.

Dalam Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan:

- (1) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Sebagaimana syarat pemberian remisi, yaitu narapidana harus aktif mengikuti program pembinaan narapidana, maka tentu saja pembinaan narapidana berupa pendidikan dan pembimbingan keagamaan wajib diikuti setiap narapidana, dan sebagai salah satu penghargaannya narapidana mendapatkan remisi khusus pada hari besar agama yang dianutnya tersebut. Dengan mengikuti program pembinaan narapidana berupa pembinaan agama, maka diharapkan akan dapat memperbaiki kepribadian narapidana menjadi lebih baik sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan, dan remisi khusus salah faktor pendukungnya.

Dengan demikian, remisi khusus yaitu pengurangan masa pidana yang diberikan setiap memperingati hari besar agama yang dianut narapidana tersebut selaras dengan Hak Asasi Manusia.

2) Remisi Tambahan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi tambahan diberikan pada narapidana yang berbuat jasa pada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan/LPKA.¹¹¹ Secara umum remisi tambahan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa narapidana baik terhadap negara dan manusia. Rasa kemanusiaan narapidana yang secara sukarela bersedia membantu kepentingan masyarakat adalah wujud lain dari rasa kepedulian narapidana terhadap orang lain yang membutuhkan, hal ini adalah indikator penting yang menunjukkan bahwa narapidana yang peduli kebutuhan orang lain adalah pribadi yang baik atau telah menunjukan hasil memperbaiki dirinya. Hal ini sangat penting untuk bekal kehidupan narapidana dalam bermasyarakat.

Salah satu bentuk remisi tambahan adalah donor darah atau bahkan donor anggota tubuh. Mendonorkan darah sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia. Sementara itu, mendonorkan organ tubuh dibuktikan dengan surat keterangan yang sah yang diberikan oleh rumah sakit.¹¹² Bentuk rasa kepedulian narapidana tersebut terhadap sesama manusia dihargai dengan memberikan remisi tambahan selama ½ (setengah) dari remisi umum yang diterima pada tahun berjalan. Rasa kemanusiaan juga bisa menjadi tujuan pendidikan dan pembinaan, sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk

¹¹¹Pasal 3 Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

¹¹²Pasal 34 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

melahirkan suatu sikap atau perbuatan kemanusiaan. Seseorang dapat bertindak dan berpikir manusiawi atau berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik.

Bentuk remisi tambahan lainnya adalah jasanya terhadap negara, baik berupa menemukan inovasi yang berguna untuk pembangunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh kerusuhan, huru-hara, bencana alam terhadap Lembaga Pemasarakatan atau wilayah disekitarnya serta membantuk kegiatan Lembaga Pemasarakatan menjadi pemuka di Lembaga Pemasarakatan. Perbuatan tersebut juga menunjukkan kepedulian narapidana terhadap kepentingan bangsa dan negara termasuk dalam lingkup Lembaga Pemasarakatan.

Dengan demikian secara umum remisi tambahan tersebut mendasarkan pada rasa kemanusiaan atau penghargaan atas perbuatan yang menunjukkan rasa kemanusiaan, sementara itu landasan Hak Asasi Manusia adalah rasa kemanusiaan itu sendiri. Sehingga remisi tambahan tersebut juga selaras dengan Hak Asasi Manusia.

3) Remisi atas alasan kemanusiaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi kemanusiaan diberikan bagi narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70

(tujuh puluh) tahun atau menderita sakit berkepanjangan.¹¹³ Tidak ada landasan atau dasar lain pemberian remisi tersebut kecuali atas alasan kemanusiaan. Rasa kemanusiaan adalah landasan utama adanya Hak Asasi Manusia adalah secara aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis.

Bahwa Hak Asasi Manusia yang merupakan hak-hak melekat secara kodrati pada manusia karena martabatnya, dan bukannya karena pemberian oleh masyarakat atau Negara karena hak-hak tersebut terkandung unsur-unsur kehidupan seorang manusia yang tidak boleh dilanggar. Narapidana tetaplah merupakan manusia yang meskipun sedang menjalani masa pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, termasuk di dalamnya narapidana yang telah memasuki lanjut usia.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia serta Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, maka usia lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Seorang yang termasuk kategori lanjut usia harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan istimewa, karena mereka banyak memiliki keterbatasan dan harapan hidup cenderung lebih rendah.

¹¹³Pasal 29 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018, narapidana yang berusia diatas 70 (tujuh puluh) dapat diberikan remisi kemanusiaan tersebut, artinya usianya lebih dari 10 (sepuluh) tahun lebih tua dari standar nasional usia lanjut usia yang ditentukan dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Tentu bagi narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun memiliki banyak keterbatasan kemandirian dan cenderung membutuhkan bantuan orang lain, demikian pula masalah kesehatan dan harapan hidup setelah selesai menjalani pidana. Remisi kemanusiaan tersebut diberikan sebesar remisi umum yang diterima pada tahun berjalan¹¹⁴ dan diberikan pada hari lanjut usia nasional¹¹⁵ yaitu pada tanggal 29 Mei. Oleh karena itu, alasan kemanusiaan diberikannya remisi bagi narapidana lanjut usia tersebut jelas selaras dengan Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, narapidana yang menderita sakit sulit untuk disembuhkan, mengancam jiwa atau nyawa dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya, juga berhak mendapatkan remisi kemanusiaan. Dalam Pasal 28A UUD 1945 dinyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”* hal tersebut

¹¹⁴Pasal 30 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

¹¹⁵Pasal 29 Permenkumham No. 3 Tahun 2018.

menegaskan bahwa hak hidup adalah hak dasar yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Bagaimanapun juga narapidana yang menderita penyakit perlu mendapatkan perawatan, karena narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan), Pasal 22 menyatakan :

- (1) Di setiap lembaga penjara tersedia pelayanan dari sekurang-kurangnya satu petugas medis berkualifikasi yang juga mempunyai pengetahuan psikiatri. Pelayanan medis perlu diselenggarakan melalui hubungan erat dengan dinas kesehatan umum daerah atau negara yang bersangkutan. Pelayanan medis mencakup pula pelayanan psikiatri untuk melakukan diagnosis dan, dalam kasus-kasus yang semestinya, untuk memberikan perawatan atas kondisi kelainan mental.
- (2) Tahanan sakit yang memerlukan penanganan spesialis dipindahkan ke lembaga khusus atau ke rumah sakit sipil. Bilamana di lembaga penjara tersedia sarana rumah sakit, maka perlengkapan, perabotan, dan pasokan farmasi rumah sakit ini harus layak untuk memberikan perawatan dan penanganan medis bagi tahanan sakit, dan harus tersedia staf yang terdiri dari sejumlah petugas yang telah terlatih semestinya

Selain itu, dalam *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* (Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Bentuk Apa Pun Penahanan atau Penjara) Pasal 5 ayat (2) dinyatakan sebagai berikut :

Measures applied under the law and designed solely to protect the rights and special status of women, especially pregnant women and nursing mothers, children and juveniles, aged, sick or handicapped persons shall not be deemed to be

discriminatory. The need for, and the application of, such measures shall always be subject to review by a judicial or other authority. (Tindakan yang diterapkan menurut hukum dan dirancang semata-mata untuk melindungi hak dan status khusus wanita, terutama wanita hamil dan ibu menyusui, anak-anak dan remaja, lanjut usia, sakit atau orang cacat tidak akan dianggap diskriminatif. Kebutuhan, dan aplikasi tentang, tindakan tersebut harus selalu ditinjau oleh otoritas yudisial atau otoritas lainnya).

Selain itu, dalam Pasal 24 juga dinyatakan sebagai berikut:
A proper medical examination shall be offered to a detained or imprisoned person as promptly as possible after his admission to the place of detention or imprisonment, and thereafter medical care and treatment shall be provided whenever necessary. This care and treatment shall be provided free of charge. (Pemeriksaan medis yang tepat harus ditawarkan kepada orang yang ditahan atau dipenjarakan secepatnya mungkin setelah dia masuk ke tempat penahanan atau penjara, dan setelah itu medis perawatan dan pengobatan harus diberikan kapan pun diperlukan. Perawatan dan pengobatan ini harus disediakan secara gratis).

Oleh karena itu, baik di dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* maupun *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment* memberikan perhatian terhadap narapidana yang sakit maupun yang telah lanjut usia serta terhadap anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang rentan meskipun berstatus sebagai narapidana tetap diperhatikan secara khusus dan mendapatkan perlindungan karena rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia.

Demikian pula dalam Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 14 huruf (d) dinyatakan bahwa:
“narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan

makanan yang layak.” Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 huruf f yaitu asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dinyatakan bahwa :

Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Meskipun demikian pelayanan medis dan kelengkapan medis di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap terbatas untuk narapidana yang mengalami sakit yang berkepanjangan tersebut. Sehingga pemotongan hukuman dalam bentuk remisi kemanusiaan bagi narapidana yang menderita penyakit yang benar-benar sakit sulit untuk disembuhkan, mengancam jiwa, atau nyawa dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya dengan alasan kemanusiaan adalah selaras dengan Hak Asasi Manusia. Remisi tersebut diberikan pada hari kesehatan dunia¹¹⁶ yaitu pada tanggal 7 April, sebesar remisi umum yang diperoleh pada tahun berjalan.

- 4) Remisi umum, susulan dan dasawarsa dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi umum diberikan pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus,¹¹⁷ sedangkan remisi susulan

¹¹⁶Pasal 29 ayat (6) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

¹¹⁷Pasal 3 ayat (2) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

diberikan karena remisi umum atau khusus sebelumnya belum diberikan karena belum memenuhi syarat administratif.¹¹⁸ Remisi dasawarsa¹¹⁹ diberikan setiap sepuluh tahun sekali setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga sekarang, pertama kali dimulai pada hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1955.

Remisi umum pada dasarnya merupakan remisi yang diberikan dengan maksud menumbuhkan rasa cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia pada narapidana, mengingatkan mereka yang sedang menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa mereka masih tetap merupakan warga negara Indonesia yang masih diharapkan akan menjadi warga negara yang baik dan kembali ke masyarakat dalam pribadi yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Hal ini sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan yaitu agar kedepan narapidana dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau

¹¹⁸Pasal 43 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

¹¹⁹Keppres Nomor 120 Tahun 1955.

Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Ditinjau dari teori tujuan pemidanaan maka tujuan tersebut sangat sesuai dengan *utilitarian/ doeltheorieen* (teori tujuan).

Pengakuan narapidana sebagai manusia Indonesia seutuhnya, namun hanya “*dihilangkan*” kemerdekaannya sebagai satu-satunya penderitaan yang diberikan, sementara hak-hak lainnya tetap diberikan sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (f) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa asas sistem pembinaan narapidana adalah “*kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*”.

Dengan demikian, salah satu upaya menumbuhkan kepercayaan diri narapidana bahwa dirinya masih merupakan Warga Negara Indonesia yang sedang memperbaiki diri dalam pembinaan narapidana, pada perayaan hari besar proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia setiap jatuh tanggal 17 Agustus, narapidana ikut bergembira merayakan kemerdekaan negara Indonesia tersebut dengan apresiasi berupa pemotongan hukuman bagi narapidana yang memperlihatkan perbaikan diri selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan

diberikan remisi adalah untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat. Pemberian remisi juga dapat mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.¹²⁰

5) Remisi atas kejadian luar biasa perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi atas kejadian luar biasa merupakan remisi yang hanya bersifat isidentil yang diberikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden karena adanya keadaan yang luar biasa, seperti gempa dan Tsunami di Aceh dan kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. Saat ada kejadian luar biasa seperti itu, bagi narapidana yang tetap berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan membantu kepentingan negara di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maupun narapidana yang telah melarikan diri namun secara sadar dengan kesadaran kemudian kembali ke Lembaga Pemasyarakatan, hal itu menunjukkan bahwa narapidana tersebut sadar hukum sehingga patut dihargai mendapatkan apresiasi dengan remisi tersebut sebesar ½ (setengah) dari masa pidananya.

Dalam konsideran Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami di

¹²⁰<https://www.kemenkumham.go.id/berita/remisi-sebuah-apresiasi-dari-negara-untuk-wbp>
Akses tanggal 3 November 2020.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan bahwa:

- a. bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan/Cabang Rumah Tahanan yang tertimpa bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di sebagian wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004, merupakan tindakan untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan hak hidup dan kehidupannya;
- b. bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang telah melarikan diri untuk menyelamatkan diri tersebut, karena keinsyafan sendiri kembali lagi untuk menjalani sisa masa pidananya merupakan wujud kesadaran hukum yang patut dihargai;
- c. bahwa Narapidana dan Anak Pidana yang pada saat terjadi gempa bumi dan gelombang tsunami tetap berada dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan membantu menyelamatkan jiwa orang lain, harta benda atau barang-barang inventaris negara merupakan wujud kesadaran hukum yang patut dihargai;
- d. bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan serta penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah menunjukkan kesadaran tersebut, perlu memberikan pengurangan masa pidana (remisi);

Dalam konsideran tersebut jelas, pada huruf a negara mempertimbangkan bahwa narapidana yang melarikan diri dalam kondisi tersebut merupakan tindakan untuk menyelamatkan diri dan mempertahankan hak hidup dan kehidupannya. Hal ini merupakan hak asasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28A UUD Tahun 1945 bahwa "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*", sehingga narapidana yang kemudian kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk melanjutkan pembinaan patut diapresiasi. Selain itu, alasan lainnya adalah penghargaan terhadap hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia, sehingga remisi atas kejadian

luar biasa tersebut selaras dengan nilai-nilai rasa kemanusiaan yang menjadi dasar Hak Asasi Manusia.

- 6) Remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi sementara waktu bukan hanya memotong masa pidana, namun benar-benar mengubah pidana penjara seumur hidup yaitu sampai narapidana meninggal dunia, atau tidak ada harapan untuk kembali ke masyarakat dan keluarganya lagi. Alasan kemanusiaan yang didasarkan pada perilaku baik dan kesungguhan narapidana memperbaiki diri dan menyesali perbuatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai tujuan dari hukum pidana dalam teori pemidanaan serta tujuan sistem pemasyarakatan yang disandarkan pada Hak Asasi Manusia. Khusus untuk remisi jenis ini diberikan oleh Presiden atas usul dari narapidana melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya remisi ini, narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup masih tetap memiliki semangat untuk memperbaiki dirinya dalam Lembaga Pemasyarakatan yang ditunjukkan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut berkelakuan baik, negara menghargai dan menilainya bahwa yang bersangkutan sebagai manusia yang masih dapat kembali ke masyarakat dengan perubahan pidananya selama 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya

dapat kembali hidup dan mempertahankan kehidupan selanjutnya bersama keluarganya dan masyarakat sebagai manusia yang lebih baik.

Atas dasar tersebut di atas sesungguhnya seluruh remisi merupakan hak narapidana yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan, selain itu nilai-nilai kemanusiaan melekat dasar setiap pemberian remisi tersebut. Apalagi jika dilihat dari tujuan pemidaan dan tujuan sistem pemasyarakatan remisi jelas merupakan bagian penting dalam proses pembinaan narapidana itu sendiri. Dengan adanya remisi, nasib narapidana apakah akan menjalani pidana lebih lama atau tidak tergantung pada dirinya sendiri, sampai dimana narapidana tersebut serius memperbaiki dirinya dan berbuat baik untuk sesama.

Hanya narapidana yang memenuhi syarat yang berhak mendapatkan remisi. Syarat yang lebih ketat diberikan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, karena dianggap sebagai kejahatan luar biasa untuk mendapatkan remisi. Syarat tersebut berupa:¹²¹

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

¹²¹Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. bagi narapidana terorisme telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, syarat tersebut hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sementara itu terhadap syarat wajib bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa persoalan permasalahan pertentangan norma hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang kewajiban membayar denda yang sebenarnya merupakan hak, membayar uang pengganti yang sebenarnya telah ada mekanismenya dimana tidak terbayarnya uang pengganti berarti terpidana tersebut harta kekayaannya

tidak cukup sebab kalau cukup pasti disita oleh Jaksa serta kewajiban bekerjasama dengan penegak hukum yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dalam status *Justice Collaborator* justru membuat tidak terlaksananya remisi sebagai hak narapidana, sehingga proses pembinaan narapidana agar aktif mengikuti pembinaan dengan sistem yang ada yaitu pemasyarakatan menjadi tidak berjalan dengan baik.

Bahwa oleh karena proses pembinaan narapidana menggunakan sistem pemasyarakatan yang sama untuk semua narapidana, maka semua narapidana harus diperlakukan yang sama pula. Demikian pula dalam tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan yang selaras yaitu bukanlah balas dendam, namun mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki dirinya hingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik, hal ini memerlukan penghargaan dan motivasi salah satunya adalah remisi.

Sementara itu, motivasi narapidana tersebut dapat hilang karena merasa apa yang dilakukannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak ada gunanya, mengikuti program pembinaan atau tidak, memperbaiki diri atau tidak, juga tidak ada bedanya, karena tidak mendapatkan hak-hak tersebut, berbeda dengan narapidana yang lainnya. Perlakuan sama di hadapan hukum sebaiknya tidak hanya dipahami dalam proses pre-ajudikasi dan adjudikasi saja, tetapi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, maka proses post-ajudikasi pembinaan narapidana juga seharusnya memperlakukan

seluruh narapidana sama dalam memperoleh hak-haknya yang ditentukan dalam hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terjadi. Sebab persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Selanjutnya, asimilasi narapidana juga merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang memuhi syarat yang ditentukan sebagaimana telah diuraikan di atas. Asimilasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya reintegrasi sosial narapidana kepada kehidupan masyarakat, asimilasi dilaksanakan sebelum integrasi sepenuhnya seperti halnya Pembebasan Bersyarat.

Seorang narapidana tidak sepenuhnya terisolir dari kehidupan masyarakat luar, karena salah satu asas pembinaan narapidana dalam Pasal 5 huruf (g) yaitu “*terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.*” dan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j dinyatakan narapidana berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, asimilasi yang dimaksud adalah pembauran narapidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 60 ayat (2)

Sebelum masa pidana penjara selesai dijalani, akan bermanfaat jika diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kembalinya narapidana yang bersangkutan secara gradual ke dalam kehidupan bermasyarakat. Tergantung pada kasusnya, tujuan ini bisa diwujudkan melalui penggunaan sebuah rezim pra-pembebasan yang diselenggarakan di lembaga penjara yang bersangkutan atau di lembaga lain yang tepat atau melalui penggunaan pembebasan bersyarat dengan pengawasan tertentu yang tidak boleh dipercayakan kepada kepolisian tetapi perlu dikombinasikan dengan bantuan sosial yang efektif.

b. Pasal 61

Penanganan terhadap narapidana perlu ditekankan bukan pada pengucilannya dari masyarakat tetapi pada keberlanjutan keikutsertaan mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, badan-badan sosial kemasyarakatan perlu diminta, sedapat-dapatnya, untuk membantu staf lembaga penjara dalam menjalankan tugas rehabilitasi sosial narapidana. Terkait dengan setiap lembaga penjara, perlu ada pekerja sosial yang bertugas memelihara dan meningkatkan semua hubungan yang baik antara narapidana dan keluarganya dan antara narapidana dan badan-badan sosial yang berguna. Perlu diambil langkah-langkah untuk memelihara, pada taraf maksimum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan vonis hukuman, hak-hak narapidana yang terkait dengan kepentingan sipil, hak-hak mereka atas jaminan sosial, dan hak-hak mereka atas tunjangan sosial lain.

c. Pasal 80

Sejak awal narapidana menjalani masa hukuman, perhatian perlu diberikan untuk masa depannya setelah pembebasan, dan dia harus didorong serta dibantu untuk memelihara atau menjalin hubungan semacam itu dengan orang atau badan di luar lembaga penjara yang bisa mempromosikan kepentingan terbaik keluarganya maupun rehabilitasi sosialnya sendiri.

Dalam ketentuan Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) tersebut, menunjukkan bahwa narapidana yang menjalani pidana penjara tidak benar-benar dipisahkan secara utuh dengan kehidupan masyarakat di luar. Justru narapidana tersebut justru

disiapkan dengan program pembinaan yang ada secara gradual (bertahap) untuk dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat.

Program pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menggunakan tahapan pembinaan narapidana, dimana pada tahap lanjutan terdapat program asimilasi narapidana atau pembauran narapidana dengan kehidupan masyarakat serta tahap akhir dengan integrasi atau penyatuan kehidupan masyarakat telah selaras dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) tersebut.

Bahkan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga sudah seharusnya narapidana berinteraksi sehat dalam tahap pembinaan narapidana termasuk hak untuk asimilasi.

Dengan demikian, asimilasi yang merupakan tahap pembauran narapidana dengan masyarakat luar sebelum benar-benar diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat kembali merupakan hak narapidana yang penting untuk dilindungi karena selain merupakan tahap penting untuk menyukseskan proses “memasyarakatkan” kembali narapidana juga

merupakan pengakuan narapidana merupakan manusia atau pribadi yang merupakan bagian dari masyarakat.

Meskipun asimilasi merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan, namun tidak semua narapidana mendapatkan hak asimilasi tersebut. Syarat-syarat asimilasi sebagaimana diuraikan sebelumnya menggolongkan narapidana tertentu dengan syarat yang berbeda yaitu untuk narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dimana baru dapat mendapatkan hak asimilasinya setelah menjalani 2/3 dari masa pidana penjara yang dijalaninya. Selain itu, narapidana tersebut sebelum diberikan hak asimilasi harus mendapatkan rekomendasi dari:¹²²

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena

¹²²Pasal 36A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan

- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Namun apabila rekomendasi yang diminta oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tersebut dalam waktu 12 (dua belas) hari tidak ada tanggapan, maka asimilasi tetap diberikan.

Ketentuan tersebut ditambah lagi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat dimana khusus narapidana tindak pidana korupsi wajib membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan,¹²³ yang sesungguhnya di Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tidak mensyaratkan demikian kecuali dalam untuk Pembebasan Bersyarat. Apabila denda dan uang pengganti tidak dibayarkan lunas, maka asimilasi hanya dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹²⁴

Bahwa sama halnya dengan persoalan pada remisi tentang hak memilih membayar denda yang dimiliki oleh terpidana berdasarkan undang-undang serta putusan pengadilan, yang justru dijadikan

¹²³Pasal 45 ayat (3) Permenkumham Nomor 3 tahun 2012.

¹²⁴Pasal 47 Permenkumham Nomor 3 tahun 2012.

kewajiban untuk memperoleh hak remisi, demikian pula harus lunas membayar uang pengganti. Hak asimilasi juga demikian, disyaratkan lunas membayar denda dan uang pengganti untuk bisa mendapatkan hak asimilasi tersebut bagi narapidana karena tindak pidana korupsi. Persoalan hukumnya sama, yakni pertentangan antara KUHP, dan Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi serta Putusan Pengadilan dengan aturan asimilasi yang wajib membayar denda tersebut. Sehingga masalah Hak Asasi Manusia juga sama yaitu perlakuan hukum yang tidak sama yang merupakan Hak Asasi Manusia yang biasa disebut *right of legal equality* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Konsekuensinya bagi narapidana karena tindak pidana korupsi tidak mampu membayar lunas denda dan uang pengganti maka tentu tidak dapat kesempatan berasimilasi sebagaimana narapidana lainnya, namun asimilasi dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini selain menunjukkan adanya penyimpangan prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) juga hilangnya tahapan pembinaan narapidana yaitu tahap lanjutan berupa asimilasi dan tahap akhir berupa Integrasi, sehingga praktis pembinaan narapidana karena

tindak pidana korupsi tidak berjalan sesuai sistem pemasyarakatan yang ada. Asimilasi yang di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu sulit untuk dibedakan dengan proses pembinaan seperti biasanya.

Dengan demikian, narapidana karena tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayar lunas denda dan uang pengganti, hanya menjalani pidana penjara tanpa remisi tanpa asimilasi (diluar Lembaga Pemasyarakatan) dan tanpa integrasi, atau tidak ada potongan hukuman, tidak ada pembauran dengan masyarakat luar serta tidak ada penyatuan kesatuan hidup dengan masyarakat karena sistem tidak berjalan sebagaimana sistem pemasyarakatan.

Terhadap narapidana karena tindak pidana terorisme syarat untuk mendapatkan hak berasimilasi setelah selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing. Terhadap syarat ini tentu tidak ada masalah hukum, sebab hal tersebut sesuai dengan fungsi dari pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD tahun 1945.

Sementara itu, bagi narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi,

kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang memenuhi syarat, maka asimilasinya diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial, dimana kerja social tersebut pelaksanaannya dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹²⁵ Ketentuan tersebut sangat menarik dan sangat mendukung program integrasi yang akan diberikan kepada narapidana sehingga hal tersebut mampu membangkitkan kesadaran narapidana akan nilai kemanusiaan dengan kerja sosial dan itu merupakan proses edukatif terhadap narapidana.

Pada tahun 2020, saat terjadi wabah Virus Corona (*Covid-19*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan kebijakan asimilasi di rumah yang didasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pembebasan Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana kebijakan tersebut diterbitkan rangka mengantisipasi penyebaran Virus Corona di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mustahil dapat menerapkan *social distancing* antar narapidana yang hidup berkelompok dalam sel penjara yang sebagian besar telah over kapasitas.

Terbitnya peraturan tersebut tidak lepas dari sudut pandang penghargaan Hak Asasi Manusia khususnya tentang hak hidup dan

¹²⁵Pasal 66 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

mempertahankan kehidupannya. Dalam UUD Tahun pada Pasal 28A UUD 1945 dinyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”* dan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab III Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kesatu, Hak untuk Hidup yaitu Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa : *“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”* serta dalam Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) pada Pasal 6 menyatakan: *”Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”*

Narapidana sebagai manusia Indonesia tentu saja memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagai hak asasinya, penyebaran Virus Corona sangat mengancam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, dan sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*.

Kebijakan yang sangat manusiawi tersebut didasarkan pada rekomendasi *United Nations Human Rights (UNHR)* atau Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi

penerus dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB di PBB memberikan rekomendasi khusus terhadap penanganan narapidana pada masa pandemi *Covid-19* yaitu *Mandate of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Killings, Covid-19 Human Rights Dispatch – Number 2, COVID-19 and Protection of right to life in places of detention*, dimana terdapat 9 (sembilan) point rekomendasi yaitu:

Dalam keadaan ini, menekankan bahwa narapidana dan tahanan lain kemungkinan besar akan terkena imbas risiko infeksi yang lebih tinggi dan mengingat kondisi banyak fasilitas penahanan dan penjara, tindakan segera harus dilakukan diambil untuk menghindari kematian sewenang-wenang dalam tahanan sekarang dan di masa depan. Pelapor khusus merekomendasikan untuk:

1. Melakukan pembebasan segera, tanpa syarat semua tahanan yang penahanannya ilegal atau sewenang-wenang di bawah hukum internasional, termasuk semua anak, tahanan hati nurani, tahanan agama serta tahanan politik.
2. Mengabaikan atau mengecualikan penahanan sebagai sanksi bagi orang yang terbukti melakukan pelanggaran terkait *Covid-19* tindakan-tindakan seperti jam malam, penguncian, dan pembatasan kebebasan bergerak lainnya.

3. Mengurangi ukuran keseluruhan populasi penjara dan membantu mengatasi kepadatan yang terkait, melalui peninjauan populasi penjara dan pertimbangan hukuman alternative penjara karena pelanggaran ringan.
4. Pertimbangkan alternatif untuk penahanan pra-sidang seperti jaminan, pembebasan di bawah kendali yudisial, atau lainnya.
5. Pertimbangkan untuk pembebasan segera orang-orang yang ditahan karena pelanggaran ringan dan kejahatan tingkat rendah, dengan kondisi terlampir sesuai kebutuhan.
6. Mempertimbangkan untuk segera membebaskan semua orang yang ditahan di pusat detensi imigrasi dan kamp pengungsian tertutup dengan tujuan untuk mengurangi populasi mereka ke tingkat serendah mungkin.
7. Pertimbangkan untuk segera dibebaskan dengan jaminan atau semua orang yang ditahan tanpa jaminan tuntutan atau persidangan dan diadakan atas berbagai alasan non-kriminal, seperti orang-orang yang ditahan menunggu deportasi atau ekstradisi.
8. Memastikan bahwa kondisi penahanan semua yang tetap di penjara memenuhi persyaratan manusia internasional standar hak:
 - a) Mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa hunian tidak melebihi kapasitas resmi, dan itu kapasitas resmi

didasarkan pada perhitungan luas persegi per orang yang memungkinkan menjaga jarak sosial sesuai dengan pedoman standar yang diberikan kepada masyarakat secara umum.

- b) Memastikan fasilitas kesehatan dan kebersihan yang memadai, peralatan, persediaan dan personel tersedia disediakan untuk semua yang tetap dalam tahanan, untuk memungkinkan tahanan memiliki tingkat akses yang sama seperti yang tersedia untuk populasi secara keseluruhan.
 - c) Memastikan bahwa semua tahanan menerima informasi yang andal, akurat, dan terkini tentang semua tindakan yang diambil, durasi dan alasannya.
 - d) Buat semua pengaturan yang sesuai untuk tahanan dengan kondisi/penyakit penyerta yang sudah ada sebelumnya.
9. Bagikan alat pelindung diri untuk staf penjara dan narapidana, dan berikan penyaringan dan pengujian.

Penghargaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk hidup terhadap setiap manusia dimana saja termasuk terhadap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi landasan kemanusiaan diterbitkannya kebijakan utama *United Nations Human Rights (UNHR)* atau Dewan Hak Asasi Manusia PBB tersebut dinyatakan sebagai berikut :

The Right to Life of all detainees must be upheld The right to life entitles everyone everywhere -- inclusive of prisoners and all

others persons deprived of their liberty by the State. In detention, all must "be free from acts or omissions that are intended or may be expected to cause their unnatural or premature death". Deprivation of liberty – of freedom of movement – does not trigger any derogation from this right, which extends to a prohibition against arbitrary death. (Hak untuk hidup semua tahanan harus ditegakkan, hak untuk hidup adalah hak semua orang di mana saja - termasuk tahanan dan semua orang yang dirampas kebebasan mereka oleh Negara. Dalam penahanan, semua harus "bebas dari tindakan atau kelalaian yang dimaksudkan atau mungkin diharapkan menyebabkan kematian mereka yang tidak wajar atau prematur. Perampasan kemerdekaan – kebebasan gerakan - tidak memicu pengurangan apapun dari hak ini, yang meluas ke larangan terhadap kematian sewenang-wenang).

Dengan demikian, dalam perspektif Hak Asasi Manusia Keputusan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pembebasan Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* telah selaras dengan Hak Asasi Manusia khususnya hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.

Kebijakan asimilasi di rumah yang mendasarkan pada Hak Asasi Manusia yaitu hak hidup dan mempertahankan kehidupannya karena ancaman terpaparnya *Covid-19* pada narapidana dikecualikan

untuk narapidana tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi dan warga Negara asing. Dalam pengecualian tersebut maka sekalipun seluruh syarat asimilasi misalnya lunas membayar denda dan uang pengganti serta penyandang *Justice Collaborator* sekalipun tetap tidak diberikan asimilasi di rumah. Padahal asimilasi yang diberikan dengan bentuk kerjas sosial pada lembaga sosial di luar Lembaga Pemasyarakatan juga tidak dapat dilaksanakan karena ditutupnya akses keluar masuk narapidana selama masa kedaruratan terhadap penanggulangan *Covid-19* yang ditetapkan pemerintah berakhir. Sehingga praktis tidak ada asimilasi kerjas sosial untuk narapidana tersebut, hal mana merupakan hak dan bagian penting dalam tahapan program pembinaan narapidana dengan masyarakat.

Kebijakan yang didasarkan pada alasan kemanusiaan dan hak hidup dalam masa kedaruratan pandemi *Covid-19* tersebut layak diterapkan pada seluruh narapidana yang memang memenuhi syarat asimilasi sebab seluruh narapidana rentan terhadap penularan *Covid-19* sehingga bukan latar belakang perkara yang dijadikan dasar pengecualiaan, tetapi dengan alasan kemanusiaan seluruh narapidana yang memenuhi syarat asimilasi dapat diberikan. Narapidana tindak pidana tertentu tersebut semuanya rentan terpapar *Covid-19*, karena

hidup bersama berkelompok dalam kamar-kamar sel dan berinteraksi dengan seluruh narapidana pada proses pembinaan dan kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembedaan atau pengecualian tersebut justru berpotensi melanggar hak untuk diperlakukan sama di depan hukum.

E. Remisi dan asimilasi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia

1. Remisi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun adalah hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak tersebut dijamin oleh konstitusi yaitu UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya diantaranya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia. Demikian pula hak tersebut juga diakui oleh konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia antara lain Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik), oleh karena itu kepastian hukum merupakan hak mendasar yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks pengaturan mengenai remisi di Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana pengaturan remisi

masih tersebar di beberapa aturan yang berbeda yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden RI Nomor 120 Tahun 1955, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 dan isidentil yaitu Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005. Salah satu unsur kepastian hukum yaitu pengaturan yang terstruktur dan sistematis dalam peraturan perundang-undangan.

Remisi merupakan bagian penting pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagai satu-satunya sistem yang digunakan untuk pelaksanaan pidana penjara. Remisi selain sebagai hak narapidana juga memegang kontribusi penting dalam keberhasilan proses pembinaan narapidana. Remisi berperan sebagai motivator bagi narapidana untuk aktif mengikuti program pembinaan, sekaligus *reward* (penghargaan) karena berperilaku baik selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga salah satu indikator seorang narapidana telah memperbaiki diri adalah mendapatkan potongan hukuman berupa remisi tersebut.

Hak Asasi Manusia sebagai hak mendasar manusia termasuk narapidana sebagai seorang yang tersesat dan sedang memperbaiki diri dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu dilindungi dengan menterjemahkan hak asasi tersebut dalam bentuk hak-hak narapidana termasuk hak remisi. Pengaturan remisi yang tidak dalam satu aturan akan mudah dipahami dengan keliru oleh masyarakat khususnya yang

belum memahami apa tujuan pembedaan dan pelaksanaannya dengan sistem pemasyarakatan, karena sebagian masyarakat masih memiliki pola pikir bahwa orang yang bersalah harus diganjar dengan pidana karena kesalahannya tersebut (*absolut theory*) sehingga remisi justru dianggap bertentangan dengan keadilan yang dipahami secara sempit sebagai pembalasan.

Pengaturan remisi yang tersebar di beberapa aturan tersebut seyogyanya diubah untuk memudahkan pemahaman dan pelaksanaan sekaligus sebagai landasan utama pemberian remisi bagi narapidana dengan menjadikannya satu aturan utama misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Untuk terbitnya Peraturan Pemerintah khusus tentang remisi tersebut perlu diubah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebab terbitnya Peraturan Pemerintah tentu harus dinyatakan dalam undang-undang tersebut. Sementara dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan saat ini hanya menyebut Peraturan Pemerintah yang merangkum semua hak-hak narapidana dalam satu aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut perlu diubah karena pengaturan remisi sangat kompleks dan terdiri dari banyak jenis dengan syarat-syarat tertentu.

Dengan mengkodifikasi pengaturan remisi dalam suatu aturan tersebut maka tidak ada lagi remisi yang hanya diatur dalam Keputusan Presiden tetapi tidak ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah ataupun sebaliknya sebagaimana terjadi saat ini. Kepastian hukum tersebut akan mampu menjamin hak diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) ataupun kesempatan yang sama di depan hukum (*right of legal equality*) hal mana merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Guna mencapai pengaturan pemberian hak remisi pada narapidana yang ideal selaras dengan Hak Asasi Manusia, maka remisi harus benar-benar dijadikan alat untuk memberikan motivasi pada narapidana untuk memperbaiki diri dan aktif mengikuti program pembinaan narapidana dengan baik serta penghargaan terhadap narapidana yang melakukan tindakan tambahan yang ditujukan dengan kepedulian terhadap kemanusiaan juga terhadap kepentingan bangsa dan negara. Penulis lebih cenderung membagi pemberian remisi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

a. Remisi umum dan remisi khusus

Remisi ini diberikan sejak awal kepada narapidana yang masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai motivator. Hal ini mirip seperti sistem kredit remisi di Amerika, bedanya sistem ini diterapkan untuk remisi umum dan khusus yang sejak awal

sebenarnya telah dapat diperhitungkan jumlah remisi yang akan diberikan pada narapidana karena tanggal 17 Agustus dan hari besar agama yang akan dilewati oleh narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diketahui sejak awal. Selanjutnya potongan hukuman dalam bentuk remisi tersebut dapat berkurang mana kala narapidana melakukan pelanggaran atau tidak aktif mengikuti program pembinaan dengan baik. Hal ini akan lebih mampu memodifikasi tingkah laku (*behavioural modification*) yang dalam istilah psikologi disebut *Operant Conditioning*¹²⁶ yaitu:

Operant conditioning is a model of learning that has received extensive application and empirical scrutiny. This model is based on over 50 years of empirical science, which has demonstrated that virtually all voluntary and most emotional overt behaviors are significantly influenced by their contingent consequences and the surrounding environmental context in which they occur (Operant conditioning adalah model pembelajaran yang telah menerima aplikasi yang luas dan pengawasan empiris. Model ini didasarkan pada lebih dari 50 tahun ilmu empiris, yang telah menunjukkan bahwa hampir semua perilaku sukarela dan paling emosional secara signifikan dipengaruhi oleh konsekuensi kontingen mereka dan konteks lingkungan di sekitarnya di mana mereka terjadi).

Dalam *Operant Conditioning* mencakup adanya penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*). Dengan begitu, akan membuat terapi bagi narapidana selalu bertindak baik sebagai kebiasaan selama menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga mendukung tercapainya tujuan pidana penjara dan tujuan

¹²⁶<https://www.justiceaction.org.au/remission#:~:text=Remission%20is%20the%20reduction%20of,the%20release%20of%20the%20prisoner>. Akses tanggal 12 November 2020.

sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana pribadi yang lebih baik. Pemberian remisi di muka, memperlihatkan penghargaan bagi narapidana telah siap diberikan, namun tergantung dari narapidana tersebut sendiri apakah benar-benar memiliki niat atau kesungguhan memperbaiki diri atau tidak. Nasib mereka akhirnya diserahkan pada tangan mereka sendiri atau lama tidaknya narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tergantung mereka sendiri.

b. Remisi tambahan dan remisi lainnya.

Remisi ini tidak diberikan di awal masuknya narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, namun diberikan sesuai dengan kondisi berdasarkan perkembangan pembinaan dan perilaku narapidana apakah layak diberikan atau tidak didasarkan pada usulan Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi independen dari Tim Pengamat Pemasyarakatan. Remisi karena berbuat jasa pada negara atau kemanusiaan misalnya, remisi ini diberikan apabila memang secara sukarela narapidana berbuat jasa kemanusiaan atau pada negara seperti donor darah rutin, donor anggota tubuh, menjadi pemuka narapidana membantu dalam program pembinaan atau jasa lainnya sebagaimana dalam ketentuan yang sebelumnya telah ada. Artinya remisi ini hanya diberikan sebagai tambahan mana kala narapidana melakukan sesuatu bagi masyarakat sebagai bentuk tumbuhnya kepedulian sesama manusia dalam diri narapidana.

Remisi ini juga diberikan dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan rasa kemanusiaan misalnya narapidana yang telah lanjut usia atau sakit berkepanjangan dengan harapan hidup rendah. Termasuk remisi yang diberikan Presiden yang mengubah pidana seumur hidup menjadi sementara waktu serta remisi dalam keadaan luar biasa seperti bencana alam.

Dengan menempatkan remisi pada dua posisi tersebut maka peran remisi benar-benar akan terlihat sebagai stimulus narapidana untuk berupaya memperbaiki diri dan semakin layak untuk segera kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, remisi akan menjadi peran terbaik dalam posisi penting menentukan keberhasilan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Pemahaman dasar tentang peran pentingnya remisi dalam pembinaan narapidana yang diterapkan dengan model tersebut, maka untuk pelaksanaannya harus diberikan pada semua narapidana. Pengetatan berupa pengecualian terhadap narapidana berdasarkan latar belakang tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memberikan masalah tidak diberikan hak remisi pada narapidana sekalipun narapidana tersebut berupaya memperbaiki diri sebaik mungkin di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kewajiban membayar denda dan uang pengganti yang secara yuridis mengandung pertentangan sebagaimana disyaratkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memberikan peluang untuk tidak dapat dipenuhinya hak asasi berupa persamaan di depan hukum dan memperoleh kesempatan yang sama khususnya untuk memperoleh remisi dengan benar-benar menunjukkan perilaku yang baik dalam pembinaan narapidana.

Pendekatan Hak Asasi Manusia sebagai landasan pemenuhan hak-hak narapidana menjadi dasar pengakuan bahwa status narapidana tidak menghilangkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang sedang memperbaiki diri dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga syarat pokok setiap narapidana yang benar-benar menunjukkan perbaikan diri harus mendapatkan remisi sebagai penghargaan, apapun latar belakang kasusnya. Sebab proses adjudikasi berupa penjatuhan hukuman telah selesai dan tugas post-adjudikasi adalah memperbaiki diri pelaku tindak pidana menjadi manusia yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat hal mana membutuhkan remisi sebagai bagian pentingnya.

Penggolongan narapidana tindak pidana tertentu dan membebaninya dengan syarat-syarat yang setelah dikaji justru saling tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan cenderung kembali pada tujuan pidana klasik berupa balas dendam semata telah tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan sehingga harus diubah.

Dalam rangka memperoleh pengaturan remisi yang berperspektif Hak Asasi Manusia, menunjukkan penghormatan harkat dan martabat manusia yang telah sungguh-sungguh memperbaiki diri dalam Lembaga Pemasyarakatan serta hak mendapatkan kesempatan yang sama dan diperlakukan sama di depan hukum sebagaimana dalam Pasal 26 *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 berupa “*Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun*”, maka ada beberapa point yang diperlukan agar pengaturan remisi berperspektif Hak Asasi Manusia :

- a. Menguatkan peran dan posisi remisi dalam proses pembinaan narapidana sebagai hak yang melekat sejak awal atau diberikan sejak awal untuk semua narapidana berupa remisi umum dan khusus. Remisi tersebut dapat bertambah dengan remisi tambahan jika melakukan kegiatan untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara yang telah ditentukan diberitahukan sejak awal sebagai tambahan motivasi atau justru remisi tersebut berkurang jika melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti program pembinaan yang telah diprogramkan untuk

dirinya sebagai narapidana. Sehingga benar-benar nasib mereka diserahkan pada diri mereka sendiri.

- b. Menggunakan remisi untuk mengurangi masa hukuman narapidana oleh negara dengan alasan kemanusiaan antara lain narapidana yang telah lanjut usia atau menderita sakit yang berkepanjangan atau harapan hidupnya rendah tanpa membedakan latar belakang tindak pidana yang pernah dilakukannya. Membedakan latar belakang kasus untuk alasan kemanusiaan ini sangat tidak manusiawi, apalagi mereka yang benar-benar telah memperbaiki diri dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Menghapus syarat-syarat khusus yang melihat latar belakang tindak pidana dari narapidana sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 seperti membayar lunas denda dan uang pengganti serta status *Justice Collaborator* yang membuat terjadinya pertentangan aturan hukum. Khusus terhadap syarat wajib menyatakan ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap diwajibkan bagi narapidana terorisme, sebab ikrar tersebut menunjukkan kesediaan narapidana terorisme untuk dibina serta menunjukkan bahwa benar-benar telah menyadari kesalahannya, hal mana bersedia untuk dibina atau mengikuti pembinaan adalah syarat wajib pemberian remisi bagi narapidana, jika tidak bersedia menandatangani ikrar tersebut

artinya narapidana kasus terorisme tidak bersedia untuk dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

d. Pengaturannya remisi yang ada saat ini tidak dalam satu aturan mengenai remisi atau dengan kata lain tersebar di beberapa peraturan:

- 1) Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 yaitu remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu (maksimal 15 tahun).
- 2) Remisi yang di atur di dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Pemenkumham No. 18 Tahun 2019 yaitu remisi umum, khusus, susulan, kemanusiaan, dan tambahan.
- 3) Remisi yang diatur di dalam Kepres No. 120 Tahun 1955 yaitu remisi dasawarsa.
- 4) Remisi berdasarkan Kepres No. 21 Tahun 2005 yang diberikan atas kejadian luar biasa, antara lain bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di Aceh.

Pengaturan remisi yang tersebar tersebut, perlu di kodifikasi menjadi satu aturan mengenai remisi untuk mengurangi potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia diperlakukan yang sama dan diberi kesempatan yang sama, dalam hal ini adalah hak-hak narapidana.

e. Pembatasan atau pengetatan remisi untuk narapidana tertentu seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bertentangan dengan asas *equality before the law*. Untuk itu perlu dikaji ulang mengenai pembatasan atau pengetatan syarat remisi untuk narapidana terutama bagi narapidana dengan tindak pidana tertentu. Karena pada dasarnya fungsi pemasyarakatan adalah pembinaan, sedangkan dengan “mempersulit” syarat remisi bagi narapidana adalah hal yang sangat bertentangan dengan fungsi pembinaan dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini hak-hak narapidana.

Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus remisi yang merangkum perubahan tersebut sekaligus mengkodifikasikan dalam satu aturan yang mengatur secara komprehensif tentang remisi bagi narapidana agar nilai-nilai Hak Asasi Manusia dapat terjamin didalamnya sehingga hak remisi bagi narapidana dapat dipenuhi selama narapidana tersebut benar-benar menunjukkan perubahan sikap dan perilaku menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya apapun latar belakang tindak pidananya yang pernah dilakukannya.

Guna menjamin keamanan di masyarakat pasca pembebasan narapidana yang mendapatkan remisi dengan model tersebut, sekaligus menilai bagaimana mantan narapidana dapat hidup dengan

pribadi yang baik serta taat hukum perlu dipertimbangkan dengan penghapusan remisi yang pernah diberikan sebelumnya apabila pasca pembebasan narapidana melakukan kejahatan kembali atau disebut *residive* dalam jangka waktu tertentu, sehingga terdapat keseimbangan pemberian potongan hukuman dan tanggung jawab narapidana berperilaku baik di dalam kehidupan masyarakat pasca pembebasan. Oleh karena itu, jika mengulangi perbuatan maka selain melaksanakan pidana baru yang dijatuhkan juga menjalani masa remisi yang pernah diberikan sebagai tambahan pidana baru tersebut ada baiknya diintegrasikan dalam putusan pengadilan berupa remisi umum dan khusus yang pernah diberikan padanya agar dijalani juga oleh terpidana. Hal ini membutuhkan *Integrated Criminal Justice Sistem* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) antar lembaga penegak hukum. Sistem tersebut mirip dengan sistem remisi yang diterapkan di Kanada sebagai salah satu yang disebut memiliki sistem remisi paling efektif didunia.

Menggunakan remisi sebagai sarana perbaikan diri narapidana dalam sistem pemasyarakatan sebagaimana model tersebut akan selaras dengan Pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 berupa “*Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki*

dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana” dan remisi merupakan bagian penting untuk mewujudkannya.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 menjelaskan setiap Narapidana dan Anak berhak mendapatkan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pada dasarnya setiap Narapidana berhak mendapatkan remisi tanpa terkecuali. Karena proses pembinaan narapidana menggunakan sistem pemasyarakatan yang sama untuk semua narapidana, maka semua narapidana harus diperlakukan yang sama pula. Demikian pula dalam tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan yang selaras yaitu bukanlah balas dendam, namun mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki dirinya hingga dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan yang baik, hal ini memerlukan penghargaan dan motivasi salah satunya adalah remisi.

Motivasi narapidana tersebut dapat hilang karena merasa apa yang dilakukannya selama dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak ada gunanya, mengikuti program pembinaan atau tidak, memperbaiki diri atau tidak, juga tidak ada bedanya, karena tidak mendapatkan hak-hak tersebut, berbeda dengan narapidana yang lainnya. Perlakuan sama di hadapan hukum yang merupakan Hak Asasi Manusia sebaiknya tidak hanya dipahami dalam proses pre-ajudikasi dan adjudikasi saja, tetapi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana, maka

proses post-ajudikasi pembinaan narapidana juga seharusnya memperlakukan seluruh narapidana sama dalam memperoleh hak-haknya yang ditentukan dalam hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terjadi. Sebab persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di kurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

2. Asimilasi narapidana yang seharusnya dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Asimilasi narapidana digunakan sebagai metode pembauran narapidana dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai persiapan penyatuan sepenuhnya narapidana dengan kehidupan masyarakat umum di luar Lembaga Pemasyarakatan. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) memberikan panduan bahwa narapidana secara bertahap dikembalikan kemasyarakat kembali sehingga dibutuhkan kerjasama dengan menjalin hubungan bersama lembaga-lembaga diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, cara pembinaan narapidana yang memiliki hak berasimilasi dengan tidak mengucilkan sepenuhnya kehidupan narapidana dengan dunia luar merupakan bagian penghormatan harkat dan martabat manusia.

Sehingga baik dalam Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memberikan hak asimilasi pada masa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana hingga $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana merupakan aturan yang telah baik dalam upaya pembauran kehidupan narapidana tersebut dengan masyarakat umum.

Persoalan pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat yang dilakukan sesuai tahapan pembinaan narapidana salah satunya dengan memberikan hak asimilasi serta integrasi justru ada pada tataran teknis yaitu soal kurangnya kerjasama dengan lembaga - lembaga kerja dan lembaga sosial dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan pihak ketiga atau pihak luar yang masih sulit menerima narapidana untuk ikut bekerja dalam lembaga/usahanya. Mengatasi hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dijadikan solusi masalah antara lain :

- a. Terus meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga baik lembaga usaha maupun lembaga sosial untuk kerja sosial yang dapat digunakan sebagai tempat narapidana melaksanakan asimilasi.

- b. Melaksanakan asimilasi di kantor pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau lembaga pemerintah lainnya. Lembaga pemerintah yang menampung narapidana yang melaksanakan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan akan memberikan contoh bagi lembaga swasta lain bersedia menampung narapidana yang sedang melaksanakan asimilasi.
- c. Menyiapkan lembaga khusus, baik lembaga sosial maupun lembaga pelatihan kerja yang dibuat pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) yang tidak hanya membina narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi juga di luar lembaga pemasyarakatan untuk narapidana yang memang telah memenuhi syarat.

Hal penting dalam asimilasi selain aplikasi hasil pelatihan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana di dunia luar, juga untuk mulai mengenalkan kembali dunia luar pada narapidana sebelum dibebaskan, sehingga bukan sekedar bekerja namun dampak psikologis narapidana untuk percaya diri dan diterima kembali oleh masyarakat luar adalah modal yang besar baginya untuk menjadi warga negara yang baik saat kembali ke masyarakat.

Selain persoalan tersebut, untuk memperoleh hak yang sama antar narapidana maka sebagaimana persoalan pada remisi yaitu penggolongan narapidana dengan latar belakang tindak pidana

tertentu yang diwajibkan membayar denda dan uang pengganti untuk dapat berasimilasi harus dihapuskan. Sebab sebagaimana telah dibahas sebelumnya hal itu mengandung pertentangan aturan hukum yang berdampak hilangnya kesempatan yang sama dan diperlakukan sama di muka hukum yang berarti bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Pembatasan yang dilakukan terhadap narapidana atas tindak pidana tertentu tersebut telah menghilangkan kesempatan berasimilasi, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan) yang jelas-jelas menyatakan bahwa narapidana secara bertahap perlu disiapkan kembali kemasyarakatan dengan langkah-langkah pra pembebasan antara lain melalui Pembebasan Bersyarat (*Parole*). Narapidana yang tidak pernah diberikan kesempatan keluar Lembaga Pemasyarakatan akan terus terkekang meskipun telah memperbaiki diri dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga mudah merasa tersisihkan/dikucilkan dari kehidupan masyarakat luar.

Agar harkat dan martabat narapidana sebagai manusia yang merupakan bagian dari masyarakat tidak dihilangkan maka pengucilan narapidana harus dihilangkan. Adapun yang menjadi persoalan hilangnya hak asimilasi adalah sebagaimana aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan

Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mestinya dicabut karena syarat dan ketentuannya membuat banyak narapidana tersebut dalam aturan itu kehilangan hak berasimilasi.

Kebijakan pengecualian narapidana atas tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, sehingga tidak memperoleh hak berasimilasi di rumah sekalipun syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terpenuhi dengan membayar denda dan uang pengganti, hal tersebut jelas memberikan kesempatan yang tidak sama dan diperlakukan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Bukankah jelas dasar asimilasi di rumah karena *Covid-19* tersebut adalah hak hidup dan mempertahankan kehidupan, sangat manusiawi jika hal tersebut diterapkan termasuk untuk narapidana atas tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang

berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang juga rawan terpapar *Covid-19* dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pengaturan pembatasan atau pengetatan pemberian hak asimilasi narapidana tersebut menghambat tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan sebab tahapan pembinaan tidak dilaksanakan dengan tertib, dan masih cenderung menggunakan sistem pemenjaraan yang beralaskan balas dendam yang semakin jauh dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Sehingga untuk mencapai hak asimilasi yang sesuai dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia maka pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan harus ditinjau ulang untuk dihapuskan, demikian pula pengecualian narapidana tertentu dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tersebut, karena tidak sesuai dengan nilai penghargaan rasa kemanusiaan penghargaan atas hak hidup dan mempertahankan kehidupannya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Remisi dan asimilasi adalah hak narapidana yang mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana penjara. Remisi dan asimilasi juga sejalan dengan *Internasional Covenant on Civil dan Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), *Body Of Principles For The Protection of Persons Under Any Form Of Detention or Imprisonment*, *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia narapidana untuk membina narapidana. Namun pengaturan remisi masih tersebar dalam beberapa aturan dan tidak menjadi satu aturan yang komprehensif mencakup seluruh jenis remisi yang membuat ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan remisi. Pengetatan dengan pemberian syarat khusus terhadap narapidana tindak pidana khusus dalam tinjauan hukum justru memberi masalah hilangnya kesempatan dan persamaan yang sama di depan hukum hal mana merupakan Hak Asasi Manusia termasuk bagi narapidana.
2. Remisi dan asimilasi yang berspektif Hak Asasi Manusia harus di bangun berdasarkan nilai-nilai pengakuan harkat dan martabat manusia termasuk bagi narapidana sebegis apapun perbuatannya dulu, sebab sistem pemasyarakatan dibangun atas dasar tujuan pembinaan agar narapidana menjadi pribadi manusia yang baik dan dapat kembali ke masyarakat lagi.

Penguatan peran remisi dan asimilasi bukan hanya sebagai hak narapidana, namun juga sebagai alat untuk memberikan motivasi sekaligus penghargaan bagi narapidana yang telah sungguh-sungguh memperbaiki remisi dan asimilasi dengan melihat latar belakang tindak pidananya yang pada kenyataannya justru menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan Hak Asasi Manusia terlebih lagi mereka yang benar-benar memperbaiki diri.

B. SARAN

1. Perlu segera membuat pengaturan khusus remisi yang komprehensif dalam suatu aturan, sehingga tidak lagi terjadi jenis remisi tertentu yang ditemukan disatu aturan tapi tidak diatur diaturan yang lain. Aturan khusus remisi harus mencakup seluruh hal tentang remisi baik jenis remisi, besaran remisi, kapan diberikannya, syarat-syaratnya serta prosedur sederhana dan pejabat yang berwenang memberikannya.
2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Unit Pelaksana Teknisnya yaitu Lembaga Pemasyarakatan perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak ke tiga di bidang kerja dan ketrampilan maupun lembaga sosial, sehingga asimilasi yang ditujukan untuk membaurkan narapidana dengan masyarakat luar dapat dilaksanakan. Selain itu perlu melibatkan lembaga pemerintah daerah untuk menampung asimilasi narapidana diluar lapas agar tidak tergantung dengan pihak swasta guna mendukung proses asimilasi.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

----- . *Suatu Tinjauan Ringkas Tentang Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1993.

----- . *Sistem Pidana & Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

----- dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademi Pressindo: Jakarta, 1983.

Aulla Bintang Pratama.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150915150022-12-78893/jalani-asimilasi-antasari-azhar-bekerja-di-kantor-notaris>, “Jalani Asimilasi, Antasari Azhar Bekerja di Kantor Notaris” Akses 08 September 2020.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dan Santet dalam Konsep RUU KUHP, Seminar Nasional Menyongsong Berlakunya KUHP Nasional*, FH UNUD: Denpasar, 2005.

----- . *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.

Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

----- . *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988.

C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

C.I. Harsono HS. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, 1995.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Adopted and opened for signature, ratification and accession

by General Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984 entry into force 26 June 1987, in accordance with article 27 (1)

Danny Adriadhi Utama. <https://www.merdeka.com/peristiwa/napi-lapas-ii-pati-kabur-saat-asimilasi-sipir-tm-dijatuhi-sanksi-berat.html>, , “ Napi Lapas II Pati Kabur Saat Asimilasi, Sipir TM Dijatuhi Sanksi Berat” Akses 08 September 2020.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemasarakatan Buku Ke VI Bidang Pembinaan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Jakarta: Depkeh Puspendiklatpeg Akademi Ilmu Pemasarakatan, 1999.

Direktorat Bina Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Standar Registrasi Dan Klasifikasi Narapidana Dan Tahanan, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2014.

Diyah Irawati. *Menuju Lembaga Pemasarakatan Berwawasan HAM*, Jakarta: UKI Press, 2005.

Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, London: Cornell University Press, Itacha, and London, 2003.

Dwidja Priyanto. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama 2006.

Dwi Afrimetty Timoera. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasarakatan Terbuka Cinere*, Tesis, Jakarta : Universitas Indonesia, 2012.

Ebad Rouh, Leila Raisi Dezaki & Mahmoud Jalali Karveh. *Protection of Prisoner's Human Rights in Prisons Through the Guidelines of Rule of Law*, Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 1; (2017) ISSN 1913-9047 E-ISSN 1913-9055 Published by Canadian Center of Science and Education.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Pinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Eva Achjani Zulfa. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-36 No.3 Juli-September Universitas Indonesia, 2006.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Goran Melander dkk. (ed.), *How Universal Are Human Rights*, 2003.

Hari Poerwanto. "[Asimilasi, Akulturasi, Dan Integrasi Nasional](#)". *Humaniora*. **11**: 29-37. ISSN 2302-9269, [https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)#cite_ref-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)#cite_ref-1). Akses 22 September 2020.

<https://www.liputan6.com/showbiz/read/377224/ariel-nikmati-masa-asimilasi>, "Ariel Nikmati Masa Asimilasi," Akses 08 September 2020.

<https://kbbi.web.id/asimilasi> Akses 18 Oktober 2020.

<https://www.kemenkumham.go.id/berita/remisi-sebuah-apresiasi-dari-negara-untuk-wbp> Akses tanggal 3 November 2020.

<https://www.justiceaction.org.au/remission#:~:text=Remission%20is%20the%20reduction%20of,the%20release%20of%20the%20prisoner>. Akses tanggal 12 November 2020.

Harkristuti Harkrisnowo. *Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global*, Jurnal Hak Asasi Manusia, vol 1, No 8, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2009.

Humas Kanwil Kemenkumham Jatim. <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/2834-sosialisasi-penerapan-hak-hak-narapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham>, "Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lapas Ditinjau Dari Perspektif HAM" Akses 11 September 2020.

Ibrahim Danjuma, Rohaida Nordin and Mohd Munzil Muhamad. *Rights of Prisoners under International Law: Rights against Forced Labour; Ill Treatments or Punishments; and Right to Work and Receive Wages*. The Law Review (2017).

Ignatius Haryanto dkk. *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), 2000.

Ilhami Bisri. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pemberian Remisi Kepada Narapidana Dan Anak Pidana Korban Bencana Alam Gempa Bumi Dan Gelombang Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

J.E. Sahetapy. *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Cetakan ke- 5, 2015.

Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006.

Kaelan. *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi 2016, Yogyakarta: Paradigma, 2016.

Luhut Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Mardjono R, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana (Buku III)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1984.

Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1985.

M.Ali Zaidan. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

M. Sholehuddin. *Sistem Saksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem Implementasinya*, Raja Grafika Persada: Jakarta, 2003.

Mohammad Noor Syam. *Pancasila Ditinjau Dari Sudut Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan UNBRAW: Malang, 1981.

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985.

----- . *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Makalah FH-UI, 1998.

----- . dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2013.

P.A.F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.

Petrus Irwan Panjaitan dan Wiwik Sri Widiarty. *Pembaharuan Pemikiran Dr. Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: CV Indhill Co, 2008.

Peter Bachr, dkk. (ed.). *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.

Poerwo Darminto WJI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.

R.A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur Bandung, 1961.

R. Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peranan Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana (Buku III)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1984.

R. Soegondo. *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006).

Ramdlan Naning. *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983.

Rhona K.M. Smith. et al., *Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

Rusman. *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif HAM*, Tesis, Makassar : Universitas Makassar, 2007.

Roeslan Saleh. *Stesel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

-----, *Hukum Pidana sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Scott Davidson. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soedarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Soerjono Soekanto. dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke-13, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice "The Beijing Rules"* (Aturan Standar Minimum Untuk Administrasi Peradilan Anak "Peraturan Beijing");
- Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.*
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, 1981.
- . Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Suparman Marzuki. *Tregedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan PUSHAM UII Yogyakarta, 2011.
- . *Efektifitas Pemidanaan Sistem Pemasyarakatan: Beberapa Kritik*, Jumal Hukum No.4 Vol.2, Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Sukarno, "Implementasi Syarat Tambahan Hak Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui PP No. 99 Tahun 2012 (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB)," Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Volume 6, Edisi II, (Agustus 2019).
- Yuhendri. *Pelaksanaan Hak Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Padang*, Tesis, Padang: Universitas Andalas, 2011.